



BUPATI ACEH BESAR
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten merupakan sumber strategis guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan kemandirian daerah sesuai dengan prinsip Otonomi Daerah, dalam rangka percepatan perwujudan kesejahteraan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Qanun Kabupaten Aceh Besar yang mengatur tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten yang tidak lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, ketentuan mengenai jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, subjek pajak Daerah dan wajib pajak Daerah, subjek retribusi Daerah dan wajib retribusi Daerah, objek pajak Daerah dan retribusi Daerah, dasar pengenaan pajak Daerah, tingkat penggunaan jasa retribusi Daerah, saat terutang pajak Daerah, wilayah pemungutan pajak Daerah, serta tarif pajak Daerah dan retribusi Daerah, untuk seluruh jenis pajak Daerah dan retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR

dan

BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI
KABUPATEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar.
7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Kabupaten yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Kabupaten yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Kabupaten bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak terutang.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan bumi dan dibawah permukaan bumi.
20. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
22. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
23. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas Tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di Bidang Pertanahan dan Bangunan.
24. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
25. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

26. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan oleh Restoran.
27. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
28. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
29. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
30. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
31. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
32. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
34. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
35. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
36. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
37. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
38. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

39. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
40. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
41. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
44. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
45. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
46. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
47. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya
48. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

49. Pelayanan Kebersihan adalah kegiatan yang meliputi pengambilan pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruangan/tempat umum.
50. Sampah adalah benda-benda atau barang yang tidak berguna dan/atau oleh pemakaiannya dianggap mengganggu kebersihan lingkungan.
51. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pembayaran atas pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
52. Retribusi Parkir Di tepi Jalan Umum adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemakai tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
53. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar berupa halaman/pelataran, kios dan/atau los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
54. Retribusi Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
55. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir diluar badan jalan adalah pembayaran atas penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
56. Retribusi Penyediaan Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
57. Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
58. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
59. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
60. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

61. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah Pembayaran atas pemanfaatan aset daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian kendaraan/alat-alat berat, Laboratorium dan sarana lainnya milik Daerah.
62. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
63. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
64. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
65. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
66. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
67. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
68. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Qanun ini yakni merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten, sehingga perlu diatur sebagai landasan hukum dalam pemungutan pajak kabupaten dan retribusi kabupaten;
- (2) Tujuan ditetapkannya Qanun ini untuk memberikan pedoman dan acuan serta menciptakan adanya kepastian hukum atas penyelenggaraan pemungutan

pajak kabupaten dan retribusi kabupaten.

Pasal 3

Ruang Lingkup Qanun ini meliputi:

- a. Pajak Kabupaten;
- b. Retribusi Kabupaten; dan
- c. Pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB III PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f dan huruf g, merupakan jenis pajak yang dipungut, berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah, surat pemberitahuan pajak terutang dan dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah dan dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
PBB-P2

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan/atau pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. galangan kapal, dermaga;
 - g. taman mewah;
 - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - i. menara dan Sutet.
- (4) Kawasan kegiatan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah usaha perkebunan yang dilekati Hak Guna Usaha (HGU), Izin Usaha Perkebunan (IUP), Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B) dan Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITU-BP).
- (5) Objek PBB-P2 diluar kawasan meliputi kawasan kegiatan usaha perkebunan selain kegiatan usaha perkebunan sebagaimana diatur pada ayat (4).
- (6) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata

digunakan untuk tempat (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB- P2.
- (3) NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB- P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.

- (7) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (8) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (9) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk NJOP sampai dengan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun;
 - b. Untuk NJOP diatas Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,125% (nol koma satu dua lima persen) per tahun;
 - c. Untuk NJOP diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15 % (nol koma satu lima persen) per tahun;
 - d. Untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,175 % (nol koma satu tujuh lima persen) per tahun;
 - e. Untuk NJOP diatas Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun; dan
 - f. Untuk NJOP diatas Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,215% (nol koma dua satu lima persen) per tahun.
 - g. Untuk NJOP diatas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,225% (nol koma dua dua lima persen) per tahun;
 - h. Untuk NJOP diatas Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun;
 - i. Untuk NJOP diatas Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,275% (nol koma dua tujuh

lima persen) per tahun; dan

- j. Untuk NJOP diatas Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per tahun.
- (2) Untuk lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Bupati dapat menetapkan PBB-P2 minimal terhadap ketetapan pajak dengan batasan tertentu dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan Objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Aceh Besar.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau bangunan berikut berada:
 - a. Laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)

Pasal 11

- (1) Objek Pajak BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;

6. pemasukan dalam Perseroan atau Badan Hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah;
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum alain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah;
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Kabupaten Aceh Besar.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/isteri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- (7) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajaknya ditetapkan sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan antara dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), atau ayat (5), atau ayat (6) atau ayat (7) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) BPHTB yang terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Bagian Keempat
PBJT

Pasal 17

- (1) Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.
- (2) Penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 18

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. Penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan dan/atau minuman:
 - a. dengan peredaran usaha yang nilai penjualan/omsetnya tidak melebihi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan.
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh Penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 19

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 20

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah
 penginapan/guesthouse/resort/bungalow/cottage;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; atau
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 21

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. penyelenggaraan tempat Parkir di tempat peribadatan, pendidikan, dan makam.

Pasal 22

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, acrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 23

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga

- Listrik;
- c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Kabupaten Aceh Besar.
 - (3) Dalam hal pembayaran menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
 - (4) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas jasa parkir, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 25

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan :
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambahkan dengan biaya pemakaian KwH/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik, untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik dihasilkan sendiri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik.
- (4) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan

perhitungan dan pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 26

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (Lima puluh persen).
- (3) Khusus Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
 - b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen); dan
 - c. konsumsi tenaga listrik dari sumber selain yang diatur pada huruf a, dan huruf b tarif PBJT tenaga listrik ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Masa PBJT adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender.

Pasal 27

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Aceh Besar.
- (3) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (4) Masa PBJT adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender.

Bagian Kelima Pajak Reklame

Pasal 28

- (1) Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame adalah semua Penyelenggaraan Reklame.

- (3) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/slide; dan
 - i. reklame peragaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 29

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 30

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud

pada ayat (3).

- (5) Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 32

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Aceh Besar.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggaraan Reklame terdaftar.
- (5) Masa Pajak Reklame permanen adalah jangka waktu pajak yang lamanya 1 (satu) tahun kalender dan Masa Pajak Reklame Insidentil adalah jangka waktu pajak yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

Bagian Keenam PAT

Pasal 33

- (1) PAT dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. perternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang

melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 35

- (1) Dasar Pengenaan PAT adalah Nilai Perolehan Pajak Air.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang penghitungannya didasarkan dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 36

Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Aceh Besar.
- (3) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (4) Masa Pajak Air Tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Ketujuh Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang meliputi:
 - a. asbes;

- b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu(*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat
 - aa. talk
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral;
dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. Untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjual belikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. fasilitas umum, tempat ibadah non komersil.

Pasal 40

- (1) Subjek pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan

yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada lokasi atau mulut tambang yang berlaku di wilayah Kabupaten Aceh Besar.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.
- (5) Masa Pajak MBLB adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Aceh Besar.
- (3) Masa Pajak MBLB adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Kedelapan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan Sarang Burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di wilayah Kabupaten Aceh Besar dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 47

Tarif pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Aceh Besar.
- (4) Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Kesembilan

Opsen

Pasal 49

Opsen dikenakan atas pajak terutang dari:

- a. PKB;
- b. BBNKB; dan
- c. Pajak MBLB.

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak untuk Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 merupakan Wajib Pajak atas jenis pajak:
- a. PKB;
 - b. BBNKB; dan
 - c. Pajak MBLB.
- (2) Dasar pengenaan untuk Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 adalah pajak terutang yang dikenakan opsen.

Pasal 51

Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:

- a. Opsen PKB sebesar 66 % (enam puluh enam persen);
- b. Opsen BBNKB sebesar 66 % (enam puluh enam persen);
- c. Opsen Pajak MBLB sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 52

- (1) Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.
- (2) Saat terutang Opsen ditetapkan pada saat terutangnya pajak yang dikenakan opsen.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen yang terutang adalah wilayah Kabupaten Aceh Besar tempat kendaraan bermotor terdaftar.

BAB IV RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 53

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 54

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- (2) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (3) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 55

- (1) Jenis Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1)

huruf a meliputi:

- a. Pelayanan Kesehatan;
 - b. Pelayanan Kebersihan;
 - c. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Pelayanan Pasar; dan
 - e. Pengendalian Lalu Lintas.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berdasarkan kewenangan Kabupaten sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Kabupaten; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 1

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 56

- (1) Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, meliputi:
 - a. puskesmas;
 - b. puskesmas keliling;
 - c. puskesmas pembantu;
 - d. balai pengobatan;
 - e. rumah sakit umum daerah; dan
 - f. tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Tidak menghambat iklim investasi di kabupaten; dan
 - c. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam Negeri, dan DPRK paling lambat 7 hari kerja sejak peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan administrasi kesehatan.

Pasal 57

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 58

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan dan jenis pelayanan.

Pasal 59

- (1) Komponen tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Penghitungan jasa sarana berdasarkan biaya satuan (*unit cost*) per jenis layanan yang meliputi biaya bahan habis pakai dasar, biaya operasional, biaya pemeliharaan alat, biaya pegawai non gaji, biaya investasi yang dikeluarkan sebagai biaya langsung untuk penyediaan pelayanan kesehatan.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jasa pelayanan profesi tenaga kesehatan dan jasa pelayanan umum.

Pasal 60

- (1) Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan yang diberikan, meliputi:
 - a. Pemeriksaan Usap/*Swab*;
 - b. Pemeriksaan Darah, *Urine* dan Feses; dan
 - c. Pengambilan Sampel/Spesimen di Luar Laboratorium;
 - d. Pemeriksaan Kesehatan oleh tenaga profesi Kesehatan; dan
 - e. Pelayanan Tindakan Medis.
- (2) Terhadap jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut tarif atau diberikan secara cuma-cuma.
- (3) Pemberian pelayanan kesehatan secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupkan sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 62

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 2

Pelayanan Kebersihan

Pasal 63

- (1) Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. Pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri.
- (2) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan pelayanan kebersihan pada pasar.
 - (3) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d merupakan pelayanan kebersihan selain pelayanan kebersihan pada pasar.
 - (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 64

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pelayanan kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Kebersihan.

Pasal 65

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan golongan pelanggan, volume sampah dan waktu pelayanan.

Pasal 66

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas penyelenggaraan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 67

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 3

Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 68

Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan pemakaian parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/mendapat pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (3) Penyediaan atau Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Aceh Besar berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BULD.
- (5) Detail rincian Objek Atas Pelayanan Yang Diberikan Oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail Rincian Objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Tidak menghambat iklim investasi di Kabupaten Aceh Besar;
 - c. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Dalam Negeri dan DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan jasa umum.

Pasal 70

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi jenis kendaraan pemakaian jasa parkir di tepi jalan umum dan waktu pelayanan.

Pasal 71

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas penyelenggaraan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 72

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 4

Pelayanan Pasar

Pasal 73

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas Pasar tradisional atau sederhana berupa peralatan, los, dan kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten Aceh Besar .

Pasal 74

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan penyediaan

fasilitas Pasar tradisional/sederhana.

- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Pasar.

Pasal 75

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan Pasar di ukur berdasarkan luas pemakaian dan waktu pemanfaatan fasilitas Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.

Pasal 76

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas penyelenggaraan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 77

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas pasar dan masa retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 5

Pengendalian Lalu Lintas

Pasal 78

- (1) pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Sepeda motor;
 - b. Kendaraan penumpang umum;
 - c. Kendaraan pemadam kebakaran; dan
 - d. Ambulans.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 79

- (1) Waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) ditentukan berdasarkan tingkat kepadatan lalu lintas pada suatu ruas jalan, koridor atau kawasan tertentu.
- (2) Tingkat kepadatan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,9 (nol koma sembilan); dan
 - b. kecepatan rata-rata sama dengan atau kurang dari 10 (sepuluh) km/jam, berlangsung secara rutin pada setiap hari kerja.

Pasal 80

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Lalu Lintas meliputi orang perseorangan dan badan hukum yang menggunakan kendaraan bermotor perseorangan dan barang pada ruas jalan, koridor, atau kawasan yang dikenakan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Lalu Lintas merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi pelayanan Pengendalian Lalu Lintas.

Pasal 81

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi pengendalian lalu lintas ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut:
 - a. efektifitas pengendalian lalu lintas; dan
 - b. dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (2) Efektivitas pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur berdasarkan biaya kemacetan.
- (3) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi biaya modal, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan biaya bunga.

Pasal 82

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 65, Pasal 70 dan Pasal 75 dengan tarif Retribusi.

Pasal 83

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu, pada waktu tertentu.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 84

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - a. pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal; dan/atau
 - b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- (2) Jenis Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya;
 - b. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;
 - c. Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa;
 - d. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
 - e. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan;
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga;
 - g. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

Paragraf 1

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 85

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, pihak swasta.

Pasal 86

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan dan disediakan/ diselenggarakan/ dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.

Pasal 87

Tingkat Penggunaan Jasa di ukur berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.

Pasal 88

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir dan fasilitas pasar atau Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 89

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas pasar grosir dan fasilitas pasar atau kios/pertokoan, luas kios/pertokoan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya Tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Kabupaten.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa dan merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
- a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa; dan
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.

- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. biaya operasional langsung, meliputi biaya belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan semua biaya rutin lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya operasional tidak langsung, meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal meliputi nilai lahan atau tanah dan bangunan serta penyusutan aset;
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari jumlah biaya sebagaimana di maksud pada ayat (4).
- (6) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir dan fasilitas pasar atau Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 2

Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 90

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, yang terdiri dari:
 - a. pelataran/lingkungan parkir;
 - b. taman parkir;
 - c. gedung parkir.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 91

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir yaitu orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan atas jasa penggunaan dan/atau pemakaian fasilitas parkir.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.

Pasal 92

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian Tempat Khusus Parkir.

Pasal 93

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 94

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir khusus yang disediakan dan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Jenis kendaraan bermotor wajib retribusi adalah sebagai berikut:
 - a. sepeda motor;
 - b. mobil penumpang;
 - c. mobil bus;
 - d. mobil barang; dan
 - e. kendaraan khusus.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 3

Retribusi Penyediaan Tempat
Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Pasal 95

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 96

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

- (2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila.

Pasal 97

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan fasilitas kamar yang disediakan dan lamanya waktu menginap.

Pasal 98

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 99

- (1) Tarif Retribusi di golongan berdasarkan fasilitas kamar yang disediakan dan lamanya waktu menginap.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Kabupaten.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satu unit pelayanan/jasa dan merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
- a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa; dan
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. biaya operasional langsung, meliputi biaya belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan biaya rutin lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya operasional tidak langsung, meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal, meliputi nilai lahan atau luas bangunan serta penyusutan aset; dan
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa. Seperti bunga atau pinjaman.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari jumlah biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 4
Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 100

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 101

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati/menggunakan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak.

Pasal 102

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis hewan ternak yang dipotong.

Pasal 103

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 104

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang disediakan pada rumah pemotongan hewan.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Kabupaten.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran perbulan satuan unit pelayanan/jasa dan merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:

- a. unsur biaya satuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. biaya operasional langsung meliputi biaya belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan semua biaya rutin lainnya yang berkenaan langsung penyediaan jasa;
 - b. biaya operasional tidak langsung meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal meliputi nilai lahan atau tanah dan bangunan serta penyusutan aset; dan
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari jumlah biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Struktur dan besarnya tarif Retribusi untuk setiap ekor hewan ternak, tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 5

Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Pasal 105

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan adalah setiap pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 106

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan jasa Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan jasa Kepelabuhanan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Kepelabuhanan.

Pasal 107

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan:

- a. satu kali masuk Pelabuhan;
- b. satuan waktu;

- c. satuan luas;
- d. satuan unit;
- e. satuan berat.

b.

Pasal 108

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 109

- (1) Besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jasa pelayanan.
- (2) Tarif ditetapkan berdasarkan jumlah pembayaran persatuan unit/jasa yang meliputi:
 - a. biaya operasional langsung, meliputi biaya belanja pegawai, biaya pemeliharaan dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - b. biaya operasional tidak langsung, meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal, meliputi nilai lahan atau tanah dan bangunan serta penyusutan aset;
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman dan asuransi.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana pada ayat (1), dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 6

Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 110

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 111

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.

Pasal 112

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Pasal 113

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien.

Pasal 114

- (1) Struktur tarif digolongkan kepada jenis klasifikasi lokasi dan jangka waktu pemakaian fasilitas.
- (2) Besarnya tarif di dasarkan kepada tarif dasar pelayanan sejenis yang berlaku di daerah.
- (3) Besarnya tarif tempat rekreasi, pariwisata dan sarana olahraga, tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 7

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha
Pemerintah Daerah

Pasal 115

- (1) Objek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Kabupaten adalah penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 116

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Kabupaten.

- (2) Wajib Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Kabupaten.

Pasal 117

Tingkat Penggunaan Jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jumlah dan jenis produksi usaha daerah.

Pasal 118

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 119

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 8

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 120

- (1) Objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah Pemanfaatan Aset Daerah yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari pengertian Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Pemanfaatan Aset Daerah yang mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah;
 - b. Optimalisasi Aset Daerah yang mengubah status kepemilikan aset daerah.

Pasal 121

- (1) Subjek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau memanfaatkan Aset Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pemanfaatan Aset Daerah.

Pasal 122

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pemakaian/pemanfaatan Aset Daerah jenis dan jangka waktu Pemanfaatan Aset Daerah.

Pasal 123

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan dan besarnya Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pemanfaatan Aset Daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 124

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan Pemanfaatan Aset Daerah jenis gedung, Rumah Dinas, lapangan, tenda/kursi, bus angkutan penumpang, tanah, kendaraan dan/atau alat-alat berat/besar, alat-alat pengaman jalan dan alat laboratorium yang dimanfaatkan/dipakai.
- (2) Tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa dan merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. biaya operasional langsung, meliputi biaya belanja pegawai, belanja pemeliharaan dan semua biaya rutin lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya operasional tidak langsung, meliputi biaya administrasi umum dan biaya lain yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal, meliputi nilai lahan atau tanah, bangunan dan kendaraan/alat-alat berat/besar serta penyusutan aset;
 - d. biaya-biaya lain yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman.
- (4) Keuntungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ditetapkan dalam persentase tertentu dari jumlah biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:

- a. Sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. Kerjasama pemanfaatan;
 - c. Bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. Kerjasama penyediaan infrastruktur.
- (6) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
 - (7) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (8) Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 125

Jenis Pelayanan Pemberian Izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Paragraf 1

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 126

- (1) Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.
- (2) Objek retribusi PBG adalah penerbitan PBG dan SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (4) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 - 1. Perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2. Perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3. Perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4. Perubahan tampak Bangunan Gedung;

5. Perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. Perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. Perlindungan/ataupengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. Perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (5) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
 - (6) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

Pasal 127

- (1) Subjek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (2) Wajib retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

Pasal 128

- (1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atau penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atau penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. Harga Satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. Luas Total Lantai;
 - b. Indeks Terintegrasi; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari:
 - a. Volume;

- b. Indeks Bangunan Gedung; dan
- c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 129

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi Pemilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

Pasal 130

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
 - a. Bangunan Gedung
Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$If \times \Sigma (bp \times Ip) \times Fm$$

- b. Prasarana Bangunan Gedung
Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HS_{pbg}$$

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

- (3) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 2
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 131

- (1) Objek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 132

- (1) Subjek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
- (2) Wajib Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Pasal 133

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu perpanjangan RPTKA dan jumlah TKA yang dipekerjakan.

Pasal 134

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan dokumen izin;
 - b. pengawasan dilapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian izin.

Pasal 135

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.

- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar USD 100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan sebagai PNBPD atau Pendapatan Daerah berupa Retribusi Daerah untuk setiap TKA dan dibayarkan dimuka.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh wajib retribusi.
- (4) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PEMUNGUTAN PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

Bagian Kesatu Peninjauan Tarif

Pasal 136

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten

Pasal 137

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyeteroran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;

- g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 138

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan Retribusi dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi; atau
 - b. tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi

Pasal 139

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;

- b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan Kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
 - (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRK.
 - (6) Pemberitahuan kepada DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi
Dalam APBK

Pasal 140

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBK mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makroekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN.

Pasal 141

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa:

- a. Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak; dan/atau
 - b. Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Terhutang atau utang pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
 - (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
 - (4) pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terhutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan Likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
 - (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terhutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
 - (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
 - (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
 - (8) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b, paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
 - (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 - (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. Bencana alam;

- b. Kebakaran;
 - c. Kerusakab massal atau huru hara;
 - d. Wabah penyakit; dan/atau
 - e. Keadaan lain berdasarakan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Kerahasian Data Wajib Pajak

Pasal 142

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah:
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak, kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan, dengan keterangan yang diminta.

Bagian Ketujuh
Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 143

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Penyidikan

Pasal 144

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bagian Kesembilan Pemungutan Retribusi

Pasal 145

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 146

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang di persamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bungasebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- (7) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 147

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan Sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 148

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD
- (2) Pelaporan SPTPD dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan Sanksi Administratif berupa denda
- (4) Sanksi Administratif berupa denda ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran Sanksi Administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (6) Sanksi Administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).

- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
- a. Bencana alam;
 - b. Kebakaran;
 - c. Kerusakan massal atau huru hara;
 - d. Wabah penyakit; dan/atau
 - e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 149

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD BPHTB dan/atau SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 150

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 151

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), Pasal 86 ayat (2), Pasal 91 ayat (2), Pasal 96 ayat (2), Pasal 101 ayat (2), Pasal 106 ayat (2), Pasal 111 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 127 ayat (2), dan Pasal 132 ayat (2), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 152

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 153

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dan Pasal 150 serta Pasal 151 merupakan pendapatan negara.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 154

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan Aparatur Sipil Negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten.

Pasal 155

Pada saat Qanun ini mulai berlaku:

1. Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Qanun ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Qanun ini.
2. Terhadap Pajak MBLB, opsen PKB dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 156

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 157

Pada saat Qanun ini mulai berlaku Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 01);
- b. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 06), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 60);

- c. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 07), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 79);
- d. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 08), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 59);
- e. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 17);
- f. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 15);
- g. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Reklame, (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 78);

- h. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 74);
- i. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 04);
- j. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 05);
- k. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 06), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 48);
- l. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 64);
- m. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 08);

- n. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 63);
- o. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 10);
- p. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 13);
- q. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 21);
- r. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 22);
- s. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 23);
- t. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 24);
- u. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 25);
- v. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 26);
- w. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar

- Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 27);
- x. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 28);
 - y. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyeberangan di Air (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 29);
 - z. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 30);
 - aa. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 31);
 - bb. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Vila (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 32);
 - cc. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 33);
 - dd. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 66);
 - ee. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 35);
 - ff. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun

- 2018 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 65);
- gg. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 37);
- hh. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 38);
- ii. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 62);
- jj. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 54);
- kk. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 80);

dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Qanun ini.

Pasal 158

Pada saat Qanun ini mulai berlaku:

- a. Qanun atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Qanun mengenai Pajak dan Retribusi paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
- b. Ketentuan mengenai pemanfaatan aset daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Qanun mengenai Pajak dan Retribusi paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024; dan
- c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya

masa perjanjian.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 159

Pada saat Qanun ini mulai berlaku:

- a. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 01);
- b. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 06), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 60);
- c. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 07), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 79);
- d. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 08), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 59);
- e. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2010 tentang

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 17);

- f. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 15);
- g. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Reklame, (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 78);
- h. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 74);
- i. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 04);
- j. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 05);
- k. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 06), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 48);
- l. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2011

- Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 64);
- m. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 08);
 - n. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 63);
 - o. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 10);
 - p. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 13);
 - q. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 21);
 - r. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 22);
 - s. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 23);
 - t. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 24);
 - u. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2012

- tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 25);
- v. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 26);
 - w. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 27);
 - x. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 28);
 - y. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyeberangan di Air (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 29);
 - z. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 30);
 - aa. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 31);
 - bb. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Vila (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 32);
 - cc. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 33);
 - dd. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 Nomor 10,

- Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 66);
- ee. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 35);
 - ff. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 65);
 - gg. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 37);
 - hh. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 38);
 - ii. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 62);
 - jj. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 54);
 - kk. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 80);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 160

Qanun ini mulai berlaku pada 2 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 30 November 2023 M
16 Jumadil Awal 1445 H

Pj. BUPATI ACEH BESAR,

ttd

MUHAMMAD ISWANTO

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 30 November 2023 M
16 Jumadil Awal 1445 H
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd

SULAIMI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2023 NOMOR 3

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BESAR, PROVINSI ACEH: (4/113/2023)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

I. UMUM

Pajak memegang peran penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Sebagai sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah sesuai dengan kondisi dan potensi daerah, maka aspek Perpajakan khususnya Pajak Daerah menjadi salah satu sektor penting yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, khususnya menyikapi klausul Pasal 94 bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Kondisusi eksisting regulasi di Kabupaten Aceh Besar mencerminkan bahwa terdapat beberapa ketentuan peraturan yang bergerak di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah secara terpisah. Namun, mengikuti nafas panjang politik pembangunan hukum di Indonesia yang diawali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) memberikan arah politik hukum penyederhanaan regulasi dalam 1 (satu) rumah. Penyederhanaan tersebut juga dilakukan dengan penyesuaian-penyesuaian dinamika regulasi sebagaimana dibawa oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Secara sederhana maka dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Daerah dalam hal ingin memungut Pajak dan Retribusi perlu melakukan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan perkembangan regulasi baik di sektor Undang-Undang hingga Putusan Mahkamah Konstitusi. Memaknai dinamika regulasi tersebut, upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam tingkat Qanun di bidang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten menjadi hal yang vital untuk dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa materi muatan seperti: pajak daerah; retribusi daerah; peninjauan tarif Retribusi; penyesuaian tarif Pajak; pemungutan pajak dan retribusi; pemberian fasilitas pajak dan retribusi; kerahasiaan data wajib pajak; dan insentif pemungutan pajak dan retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kantor” adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan profesional atau kegiatan ketatausahaan, tidak ada bagian yang digunakan untuk tempat tinggal, kecuali bagi penjaga gedung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan” adalah kelebihan penghasilan diatas biaya selama satu periode akuntansi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

- Pasal 101
Cukup Jelas
- Pasal 102
Cukup Jelas
- Pasal 103
Cukup Jelas
- Pasal 104
Cukup Jelas
- Pasal 105
Cukup Jelas
- Pasal 106
Cukup Jelas
- Pasal 107
Cukup Jelas
- Pasal 108
Cukup Jelas
- Pasal 109
Cukup jelas.
- Pasal 110
Cukup Jelas
- Pasal 111
Cukup Jelas
- Pasal 112
Cukup Jelas
- Pasal 113
Cukup Jelas
- Pasal 114
Cukup Jelas
- Pasal 115
Cukup Jelas
- Pasal 116
Cukup Jelas

- Pasal 117
Cukup Jelas
- Pasal 118
Cukup Jelas
- Pasal 119
Cukup Jelas
- Pasal 120
Cukup Jelas
- Pasal 121
Cukup Jelas
- Pasal 122
Cukup Jelas
- Pasal 123
Cukup Jelas
- Pasal 124
Cukup Jelas
- Pasal 125
Cukup Jelas
- Pasal 126
Cukup Jelas
- Pasal 127
Cukup Jelas
- Pasal 128
Cukup Jelas
- Pasal 129
Cukup Jelas
- Pasal 130
Cukup Jelas
- Pasal 131
Cukup Jelas
- Pasal 132
Cukup Jelas

Pasal 133

Cukup Jelas

Pasal 134

Cukup Jelas

Pasal 135

Cukup Jelas

Pasal 136

Cukup Jelas

Pasal 137

Cukup Jelas

Pasal 138

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup Jelas

Pasal 140

Cukup Jelas

Pasal 141

Cukup Jelas

Pasal 142

Cukup Jelas

Pasal 143

Cukup Jelas

Pasal 144

Cukup Jelas

Pasal 145

Cukup Jelas

- Pasal 146
Cukup Jelas
- Pasal 147
Cukup Jelas
- Pasal 148
Cukup Jelas
- Pasal 149
Cukup Jelas
- Pasal 150
Cukup Jelas
- Pasal 151
Cukup Jelas
- Pasal 152
Cukup Jelas
- Pasal 153
Cukup Jelas
- Pasal 154
Cukup Jelas
- Pasal 155
Cukup Jelas
- Pasal 156
Cukup Jelas
- Pasal 157
Cukup Jelas
- Pasal 158
Cukup Jelas
- Pasal 159
Cukup Jelas
- Pasal 160
Cukup Jelas

LAMPIRAN I
RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

1.1 PELAYANAN KESEHATAN

A. RSUD KABUPATEN ACEH BESAR

1. Pemeriksaan Dokter Umum/Dokter Spesialis/Dokter Spesialis Konsultan

a. Tarif pemeriksaan dokter rawat jalan (Poli)

No.	Pemeriksaan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Dokter umum (KIR)	15.000,-	15.000,-	30.000,-
2	Dokter Spesialis	30.000,-	30.000,-	60.000,-
3	Dokter Spesialis Konsultan	40.000,-	40.000,-	80.000,-

b. Tarif konsultasi /pemeriksaan Dokter di IGD

No.	Pemeriksaan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Dokter umum	25.000,-	25.000,-	50.000,-
2	Konsultasi Dokter Spesialis (oncall/hari)	30.000,-	30.000,-	60.000,-
3	Dokter Spesialis	40.000,-	40.000,-	80.000,-
4	Dokter Spesialis Konsultan	50.000,-	50.000,-	100.000,-

c. Tarif Rawat Inap (Dokter Spesialis/Konsultan)

No.	Pemeriksaan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
a	Tarif Pelayanan Rawat Inap			
I	Kamar VIP			
1	Biaya VIP /hari	200.000,-	200.000,-	400.000,-
2	Visite VIP /hari			
	- Visite Dokter Umum/hari	25.000,-	25.000,-	50.000,-
	- Visite Dokter Spesialis/hari	50.000,-	50.000,-	100.000,-
	- Visite Dokter Spesialis Konsultan/hari	65.000,-	65.000,-	130.000,-
II	Kamar Kelas I			
1	Biaya Kelas I /hari	175.000,-	175.000,-	350.000,-

No.	Pemeriksaan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
2	Visite Kelas I /hari			
	- Visite Dokter Umum/hari	20.000,-	20.000,-	40.000,-
	- Visite Dokter Spesialis/hari	40.000,-	40.000,-	80.000,-
	- Visite Dokter Spesialis Konsultan/hari	50.000,-	50.000,-	100.000,-
III	Kamar Kelas II			
1	Biaya Kelas II /hari	125.000,-	125.000,-	250.000,-
2	Visite Kelas II /hari			
	- Visite Dokter Umum/hari	15.000,-	15.000,-	30.000,-
	- Visite Dokter Spesialis/hari	40.000,-	40.000,-	80.000,-
	- Visite Dokter Spesialis Konsultan/hari	50.000,-	50.000,-	100.000,-
VI	Kamar Kelas III			
1	Biaya Kelas III /hari	75.000,-	75.000,-	150.000,-
2	Visite Kelas III /hari			
	- Visite Dokter Umum/hari	15.000,-	15.000,-	30.000,-
	- Visite Dokter Spesialis/hari	40.000,-	40.000,-	80.000,-
	- Visite Dokter Spesialis Konsultan/hari	50.000,-	50.000,-	100.000,-
b	Tarif Pelayanan Rawat Inap Intensif			
I	Ruang ICU			
1	Ruang ICU/hari	600.000,-	600.000,-	1.200.000,-
2	Ruang ICU/hari			
	- Visite Dokter Umum/hari	25.000,-	25.000,-	50.000,-
	- Visite Dokter Spesialis/hari	75.000,-	75.000,-	150.000,-
	- Visite Dokter Spesialis Konsultan/hari	100.000,-	100.000,-	200.000,-
II	Ruang ICCU			
1	Ruang ICCU/hari	600.000,-	600.000,-	1.200.000,-
2	Ruang ICCU/hari			
	- Visite Dokter Umum/hari	25.000,-	25.000,-	50.000,-
	- Visite Dokter Spesialis/hari	75.000,-	75.000,-	150.000,-

No.	Pemeriksaan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
	- Visite Dokter Spesialis Konsultan/hari	100.000,-	100.000,-	200.000,-
III	Ruang HCU			
1	Ruang HCU/hari	450.000,-	450.000,-	900.000,-
2	Ruang HCU/hari			
	- Visite Dokter Umum/hari	25.000,-	25.000,-	50.000,-
	- Visite Dokter Spesialis/hari	75.000,-	75.000,-	150.000,-
	- Visite Dokter Spesialis Konsultan/hari	100.000,-	100.000,-	200.000,-
IV	Ruang PICU			
1	Ruang PICU/hari	500.000,-	500.000,-	1.000.000,-
2	Ruang PICU/hari			
	- Visite Dokter Umum/hari	25.000,-	25.000,-	50.000,-
	- Visite Dokter Spesialis/hari	75.000,-	75.000,-	150.000,-
	- Visite Dokter Spesialis Konsultan/hari	100.000,-	100.000,-	200.000,-
V	Ruang NICU			
1	Ruang NICU/hari	500.000,-	500.000,-	1.000.000,-
2	Ruang NICU/hari			
	- Visite Dokter Umum/hari	25.000,-	25.000,-	50.000,-
	- Visite Dokter Spesialis/hari	75.000,-	75.000,-	150.000,-
	- Visite Dokter Spesialis Konsultan/hari	100.000,-	100.000,-	200.000,-

2. Tarif Tindakan Pelayanan di Rawat jalan
a. Poliklinik Penyakit Dalam dan Geriatri

No.	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Injeksi Trigger Thumb 1 Sisi	75.000,-	75.000,-	150.000,-	Per tindakan
2	Injeksi Trigger Thumb 2 Sisi	95.000,-	95.000,-	190.000,-	Per tindakan
3	Skrining Awal Fungsi Luhur (MMSE & CDT)	40.000,-	40.000,-	125.000,-	Per tindakan
4	Test Orientasi	55.000,-	55.000,-		Per test

No.	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
	Amnesia Balvastian			110.000,-	
5	Kunjungan ke rumah oleh dokter spesialis (Home Visite) perkali kunjungan	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per kali kunjungan
6	Kunjungan ke rumah oleh pendamping (Home Visite) perkali kunjungan	40.000,-	40.000,-	80.000,-	Per kali kunjungan

b. Poliklinik Anak/Laktasi

No.	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Alergic Test	15.000,-	15.000,-	30.000,-	Per test
2	Antropometri	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per tindakan
3	DDST	100.000,-	100.000,-	200.000,-	Per tindakan
4	Edukasi Gizi Komplek	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per Edukasi
5	Edukasi Gizi Standar	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per Edukasi
6	Mantoux Test	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per test
7	Breast Care	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
8	Melatih ibu menyusui	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per kegiatan
9	Follow Up ibu menyusui	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per kegiatan
10	Konseling	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per kegiatan
11	Melatih ibu memeras ASI	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per kegiatan
12	Mengeluarkan putting susu tertarik	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
13	Membersihkan Putting susu kaku dan kotor (kelainan lainnya)	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
14	Observasi mammae	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
15	Pemeriksaan payudara sendiri	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan

c. Poliklinik Jiwa dan Psikologi

No.	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	ADL / IADL (Tes fungsi kehidupan sehari-hari)	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per test
2	GDS (Tes Depresi pada Manula)	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per test
3	Tes MMPI (Minnesota Multhiphasic Personality Inventory)	175.000,-	175.000,-	350.000,-	Per test
4	Test MMSE (Mini Mental State Examination)	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per test
5	Test PANNS	25.000,-	25.000,-	50.000	Per test
	Test SCL-90	25.000,-	25.000,-	50.000	Per test
6	Psikoterapi Kurang dari 30 menit	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per kali terapi
7	Psikoterapi lebih dari 30 menit	75.000,-	75.000,-	150.000,-	Per kali terapi
8	Konseling perkawinan	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per kali konseling
9	Tes keterangan narkoba	200.000,-	50.000,-	250.000,-	Per test
10	Test fungsi Kognitif	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per test
11	Test Intelegensia	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per test
12	Test Kepribadian	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per test
13	Test Bakat	75.000,-	75.000,-	150.000,-	Per test
14	Relaksasi	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per kali terapi
15	Family Terapi	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per kali terapi
16	Psikotes	125.000,-	125.000,-	250.000,-	Per test

d. Poliklinik Bedah

No.	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Perawatan luka/ganti verban/lepas jahitan				Per tindakan
	- Kecil (<10 cm)	25.000,-	25.000,-	50.000,-	
	- Sedang (10-20 cm)	40.000,-	40.000,-	80.000,-	
	- Besar (>20 cm)	50.000,-	50.000,-	100.000,-	

No.	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
2	Incisi abses kecil	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
3	Incisi abses besar	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per tindakan
4	Wound Toilet	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
5	Injeksi Keloid	30.000,-	30.000,-	60.000,-	Per tindakan
6	Debridement Lokal	100.000,-	100.000,-	200.000,-	Per tindakan
7	Luka Bakar - <25% - >25%	100.000,- 150.000,-	100.000,- 150.000,-	200.000,- 300.000,-	Per tindakan
8	Aspirasi Seroma	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
9	Nekrotomy	35.000,-	35.000,-	75.000,-	Per tindakan
10	Aff Kwire	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
11	Aff Kwire dengan anestesi lokal	75.000,-	75.000,-	150.000,-	Per tindakan
12	Aff Kateter	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per tindakan
13	Pain Management Lokal	350.000,-	350.000,-	700.000,-	Per tindakan

e. Poliklinik Saraf

No.	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Injeksi intra Artikuler 0,5cc	45.000,-	45.000,-	90.000,-	Per tindakan
2	Injeksi intra Artikuler > 1cc	60.000,-	60.000,-	120.000,-	Per tindakan
3	EMG NCV+EMG Elementer	200.000,-	200.000,-	400.000,-	Per tindakan
4	EEG biasa	100.000,-	100.000,-	200.000,-	Per tindakan
5	Tes Keseimbangan	45.000,-	45.000,-	90.000,-	Per test
6	Tes Sensibilitas	45.000,-	45.000,-	90.000,-	Per test
7	Tes Koordinasi	45.000,-	45.000,-	90.000,-	Per test
8	Perspirasi Test	45.000,-	45.000,-	90.000,-	Per test
9	Evoked Potential F Wafe - Berra/Baep - SSEP - VEP	150.000,- 150.000,- 150.000,-	150.000,- 150.000,- 150.000,-	300.000,- 300.000,- 300.000,-	Per tindakan

f. Poliklinik Kebidanan dan Kandungan

No.	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Perawatan luka/ganti verban/lepas jahitan - Kecil (<10 cm) - Sedang (10-20 cm) - Besar (>20 cm)	25.000,- 40.000,- 50.000,-	25.000,- 40.000,- 50.000,-	50.000,- 80.000,- 100.000,-	Per tindakan Per tindakan Per tindakan
2	Papsmear	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per tindakan
3	AFF tampon	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
4	Pasang Tampon	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per tindakan
5	Biopsi	75.000,-	75.000,-	150.000,-	Per tindakan
6	Vagina Tuse (VT)	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
7	Inspekulo	40.000,-	40.000,-	80.000,-	Per tindakan
8	USG kandungan biasa	125.000,-	125.000,-	250.000,-	Per tindakan
9	USG 4 Dimensi	250.000,-	250.000,-	500.000,-	Per tindakan
10	USG Transvaginal	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per tindakan
11	USG Doppler	200.000,-	200.000,-	400.000,-	Per tindakan
12	Visum et Repertum	65.000,-	65.000,-	130.000,-	Per tindakan

g. Poliklinik PKBRS

No.	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pasang IUD	65.000,-	65.000,-	130.000,-	Per tindakan
2	Buka/cabut IUD	40.000,-	40.000,-	80.000,-	Per tindakan
3	Kontrol IUD)	15.000,-	15.000,-	30.000,-	Per tindakan
4	Ekstraksi IUD	100.000,-	100.000,-	200.000,-	Per tindakan
5	Pasang Implant	75.000,-	75.000,-	150.000,-	Per tindakan
6	Buka /cabut implant	75.000,-	75.000,-	150.000,-	Per tindakan
7	Suntik KB	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan

h. Poliklinik Jantung

No.	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	EKG	35.000,-	50.000,-	85.000,-	Per tindakan
2	ECHO	125.000	125.000,-	250.000,-	Per

No.	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
					tindakan
3	Treadmill Test	125.000	125.000,-	250.000,-	Per tindakan
4	Tindakan Emergensi	125.000	125.000,-	250.000,-	Per tindakan

i. Poliklinik Kulit dan Kelamin

No.	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Injeksi keloid ringan	35.000,-	65.000,-	100.000,-	Per tindakan
2	Injeksi keloid sedang	50.000	100.000,-	150.000,-	Per tindakan
3	Injeksi keloid berat	50.000	150.000,-	200.000,-	Per tindakan
4	Elektrokauter ringan	100.000	200.000,-	300.000,-	Per tindakan
5	Elektrokauter sedang	100.000,-	300.000,-	400.000,-	Per tindakan
6	Enukleasi moluskum kontagiosum 1 - 5 lesi	100.000,-	100.000,-	200.000,-	Per tindakan
7	Enukleasi moluskum kontagiosum 6 - 10 lesi	100.000,-	150.000,-	250.000,-	Per tindakan
8	Enukleasi moluskum kontagiosum > 10 lesi	100.000	200.000,-	300.000,-	Per tindakan
9	Aplikasi ych	25.000,-	25.000,-	50,000	Per tindakan
10	Facial	50.000,-	75.000,-	125,000	Per tindakan
11	Peeling glicolic acid 20%	100.000,-	150.000,-	250,000	Per tindakan

j. Poliklinik Paru

No.	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Punksi pleura	150.000,-	350.000,-	500.000,-	Per tindakan
2	Pasang wsd	200.000	550.000,-	750.000,-	Per tindakan
3	Spirometri	50.000	50.000,-	100.000,-	Per tindakan
4	Uji bronchodilatasi	100.000	100.000,-	200.000,-	Per kali uji
5	Nebulisasi	10.000,-	20.000,-	30.000,-	Per nebul

No.	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
	(pernebul)				
6	Peak Flow Meter	35.000,-	35.000,-	70.000,-	Per tindakan

k. Poliklinik Mata

No.	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
a	Pelayanan Eksisi/Insisi				
1	Anel sondage	25.000	25.000	50,000	Per tindakan
2	Biometri mata	25.000	25.000	50,000	Per tindakan
3	Eksisi/ insisi kalazion / hordeolum	250.000	250.000	500,000	Per tindakan
4	Eksisi/ ekstirpasi granuloma	250.000	250.000	500,000	Per tindakan
5	Eksisi nevus margo palpebra	250.000	250.000	500,000	Per tindakan
6	Eksisi pterigium bare sklera	250.000	250.000	500,000	Per tindakan
7	Ekstraksi corpus alienum kornea/ konjungtiva	50.000	100.000	150,000	Per tindakan
8	Aff Heacting	25.000	25.000	50,000	Per tindakan
b	Pelayanan Ekstirpasi				
1	Ekstirpasi corpus alienum kornea/ konjungtiva	50.000,-	100.000,-	150.000,-	Per tindakan
2	Ekstirpasi Lithiasis 1 - 5 Buah	50.000,-	100.000,-	150.000,-	Per tindakan
3	Ekstirpasi Lithiasis > 5 Buah	50.000,-	100.000,-	150.000,-	Per tindakan
4	Ekstirpasi Simbleparon	100.000,-	100.000,-	200.000,-	Per tindakan
5	Ektropion	200.000,-	300.000,-	500.000,-	Per tindakan
6	Epilasi bola mata	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
7	Funduskopi direk	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
8	Funduskopi indirek	75.000,-	75.000,-	150.000,-	Per tindakan
9	Genisokopi	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per

No.	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
					tindakan
10	Irigasi mata	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
11	Jahit Ruptur Palpebra 1 – 5 Buah	250.000,-	250.000,-	500.000,-	Per tindakan
12	Jahit Ruptur palpebra 6 – 10 buah	300.000,-	300.000,-	600.000,-	Per tindakan
13	Jahit Ruptur palpebra > 10 buah	300.000,-	300.000,-	600.000,-	Per tindakan
14	Keratometri	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
15	Nct (non contact Tonometri)	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
16	Pemeriksaan slit lamp	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
17	Perimetri	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per tindakan
18	Probing ductus nasolakrimalis	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per tindakan
19	Protese per mata	350.000,-	350.000,-	700.000,-	Per tindakan
20	Retinometri	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
21	Sondage kanalikuli lakrimalis	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per tindakan
22	Spooling bola mata	15.000,-	15.000,-	30.000,-	Per tindakan
23	Sracing kornea	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
24	Streak retinoscopy	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
25	ECCE/SICR+ICL	1.750.000,-	1.750.000,-	3.500.000,-	Per tindakan
26	Phaco+ICL	3.000.000,-	3.000.000,-	6.000.000,-	Per tindakan
27	Tridektomi Laser	40.000,-	40.000,-	80.000,-	Per tindakan
28	Yag Laser	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per tindakan
29	Goldumen	50.000	50.000,-	100.000,-	Per tindakan
30	Argen Laser	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per tindakan
31	Ocular CT (OCT)	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per tindakan
c	Pelayanan Uji Fungsi Mata				
1	Tes anaplasi	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tes

No.	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
2	Tes fistel	15.000,-	15.000,-	30.000,-	Per tes
3	Tes isihara/buta warna	17.500,-	17.500,-	35.000,-	Per tes
4	Tes refraksi/ autorefraksi	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tes
5	Tonometri schiotz	40.000,-	40.000,-	80.000,-	Per tindakan
6	Ultrasonografi mata	100.000,-	100.000,-	200.000,-	Per tindakan
7	Schirmer Test	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tes
8	Visus	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
9	Flourecent Test	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tes

1. Poliklinik THT

No.	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
a	Pelayanan pemasangan dan pencabutan tampon				
1	Pemasangan tampon telinga/browl/betadine	75.000	75.000,-	150.000,-	Per tindakan
2	Pemasangan tampon anterior	85.000,-	85.000,-	170.000,-	Per tindakan
3	Pemasangan tampon anterior onko	100.000,-	100.000,-	200.000,-	Per tindakan
4	Pemasangan belog tampon	125.000,-	125.000,-	250.000,-	Per tindakan
5	Injeksi kenacort tht	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per tindakan
6	Irigasi telinga/spooling telinga	75.000,-	75.000,-	150.000,-	Per tindakan
7	Suction sekret telinga	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
8	Suction sekret hidung	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
9	Aff tampon telinga	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
10	Aff tampon hidung	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
11	Aff tampon sinus	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
12	Pencabutan Drain	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
b	Pelayanan Ekstraksi				
1	Kaustik	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per

No.	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
	Faring/Kemokau stik Faring				tindakan
2	Kaustik Hidung/Kemokau stik Hidung/Konka	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per tindakan
3	Kaustik Jaringan Granulasi	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per tindakan
4	Punksi/Aspirasi Hematoma Septum/Abses Septum	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per tindakan
5	Punksi/Aspirasi Hematoma Telinga/Perikondritis	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per tindakan
6	Tindakan Cuci Sinus (Perawatan)	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per tindakan
7	Kaustik Faring	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
8	Ekstraksi serumen	60.000,-	60.000,-	120.000,-	Per tindakan
9	Ekstraksi serumen dengan penyulit	90.000,-	90.000,-	180.000,-	Per tindakan
10	Ekstraksi benda asing hidung	85.000,-	85.000,-	170.000,-	Per tindakan
11	Ekstraksi benda asing Liang telinga	75.000	75.000,-	150.000,-	Per tindakan
12	Ekstraksi jaringan granulasi	65.000,-	65.000,-	130.000,-	Per tindakan
13	Ekstraksi krusta hidung	85.000,-	85.000,-	170.000,-	Per tindakan
14	Ekstraksi polip hidung	125.000,-	125.000,-	250.000,-	Per tindakan
15	Ekstraksi kolesteatom eksterna	125.000,-	125.000,-	250.000,-	Per tindakan
c	Pelayanan Uji Fungsi Telinga, Hidung dan Tenggorokan				
1	Patch test diagnostic (gendang telinga)	65.000,-	65.000,-	130.000,-	Per tes
2	Tes keseimbangan tanpa intervensi dan tes posisi	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tes

No.	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
3	Tes bisik (whisper test)	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tes
4	Tes penala/garpu tala (weber test, rinne test, scwaba)	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tes
5	Tes bicara/suara (voice test)	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tes
6	Tes barany (barany box sound/noisemaker)	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tes
7	Tes penciuman/tes penghidu	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tes
8	Tes pengecapan	15.000,-	15.000,-	30.000,-	Per tes
9	Shimmer test	15.000,-	15.000,-	30.000,-	Per tes
10	Test saliva	15.000,-	15.000,-	30.000,-	Per tes
11	Test gliserol/gliserin	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tes
12	Test provokasi hidung	15.000,-	15.000,-	30.000,-	Per tes
13	Fistula test	15.000,-	15.000,-	30.000,-	Per tes
14	Test sisi dan tone decay	40.000,-	40.000,-	80.000,-	Per tes
15	OAE (Oto Akustik Emission)	200.000,-	200.000,-	400.000,-	Per tes
16	Test valsava	75.000,-	75.000,-	150.000,-	Per tes
17	Test keseimbangan dan intervensi	75.000,-	75.000,-	150.000,-	Per tes
18	Audiometri nada murni/audiogram dan Masking	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per tes
19	BERRA (Brain Evoked Response Audiometry)	200.000,-	200.000,-	400.000,-	Per tes
20	ABR (Auditory Brainstem Response)	200.000,-	200.000,-	400.000,-	Per tes
21	PORSA (Portable Screening Audiometry)/BOA (Behavioral Observational Audiometry)	200.000,-	200.000,-	400.000,-	Per tes
22	ASSR (Auditory Steady State)	200.000,-	200.000,-	400.000,-	Per tes

No.	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
	Response)				
23	COR (Conditioning Orienting Response)	200.000,-	200.000,-	400.000,-	Per tes
24	Test Audiometry lainnya	200.000,-	200.000,-	400.000,-	Per tes
25	Reposisi fraktur os nasal	250.000,-	250.000,-	500.000,-	Per tes
d	Pelayanan kekhususan tindakan Telinga				
1	Transiluminasi/diapanaskopi	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per tindakan
2	Perawatan kanul trachea pasca tracheostomi	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per tindakan
3	Nasoendoskopi	100.000,-	100.000,-	200.000,-	Per tindakan
4	Nasofaringoskopi	100.000,-	100.000,-	200.000,-	Per tindakan
5	Laryngoskopi optik/fiber optic	125.000,-	125.000,-	250.000,-	Per tindakan
6	Sinuskopi/antro skopi	125.000,-	125.000,-	250.000,-	Per tindakan
7	Ganti cuci kanul trakhea	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per tindakan
8	Dekanolasi kanul trakhea	100.000,-	100.000,-	200.000,-	Per tindakan
9	Endoskopi telinga	100.000,-	100.000,-	200.000,-	Per tindakan
10	Biopsi (tht) tanpa endoskopi	75.000,-	75.000,-	150.000,-	Per tindakan
11	Biopsi insisi dengan lokal anastesi	125.000,-	125.000,-	250.000	Per tindakan
12	Biopsi insisional tumor kepala leher (tht)	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per tindakan
13	Biopsi nasofaring dengan endoskopi	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per tindakan
14	Biopsi core	100.000	100.000	200.000,-	Per tindakan
15	Insisi abses septum nasi	100.000	100.000	200.000,-	Per tindakan

No.	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
16	Insisi abses peritonsil	100.000	100.000	200.000,-	Per tindakan
17	Insisi abses sub mandibular	100.000	100.000	200.000,-	Per tindakan
18	Insisi abses preaurikular	100.000	100.000	200.000,-	Per tindakan
19	Insisi abses retroaurikular dan abses kulit	100.000	100.000	200.000,-	Per tindakan
20	Insisi abses lainnya di bidang THT	100.000	100.000	200.000,-	Per tindakan
21	Insisi abses coli	100.000	100.000	200.000,-	Per tindakan
22	Insisi perikondritis/ot haematom	100.000	100.000	200.000,-	Per tindakan
23	Ekstirpasi tumor jinak THT	100.000	200.000,-	300.000,-	Per tindakan
24	Eksisi dengan local anastesi	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per tindakan
25	Sleepnasoendokopi	100.000,-	100.000,-	200.000,-	Per tindakan
26	Ganti Provox	100.000	200.000,-	300.000,-	Per tindakan
27	Bedah THT -KL Kecil	1.500.000,-	1.500.000,-	3.000.000,-	Per tindakan
28	Bedah THT -KL Sedang	3.000.000,-	3.000.000,-	6.000.000,-	Per tindakan
29	Bedah THT -KL Berat	4.000.000,-	4.000.000,-	8.000.000,-	Per tindakan
30	Bedah THT -KL Khusus	6.500.000,-	6.500.000,-	13.000.000,-	Per tindakan

m. Poliklinik Anestesi

No.	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Anestesi/ Sedasi Diluar Kamar Operasi	250.000	250.000,-	500.000,-	Per tindakan
2	Managemen nyeri akut via epidural/ blok perifer	1.000.000,-	1.000.000,-	2.000.000,-	Per tindakan
3	Managemen nyeri akut via intravena	1.000.000,-	1.000.000,-	2.000.000,-	Per tindakan
4	Pasang kateter	500.000,-	500.000,-	1.000.000,-	Per

No.	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
	intravena dengan penyulit				tindakan
5	Pasang kateter vena dalam/arteri line	750.000,-	750.000,-	1.500.000,-	Per tindakan
6	Resusitasi Jantung Paru	250.000	250.000,-	500.000,-	Per tindakan
7	Resusitasi khusus	1.500.000,-	1.500.000,-	3.000.000,-	Per tindakan
8	Defibrilator	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per tindakan
9	Ekstubasi	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per tindakan
10	Pemasangan ETT	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per tindakan
11	Pemasangan Ventilator + intubasi	750.000,-	750.000,-	1.500.000,-	Per tindakan
12	Pemasangan Ventilator	500.000,-	500.000,-	1.000.000,-	Per tindakan
13	Pemasangan CVC	1.500.000,-	1.500.000,-	2.000.000,-	Per tindakan
14	Pemasangan certuvik	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per tindakan

n. Poliklinik Gigi dan Mulut

No.	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Premedikasi Tempel/Tambalan				
1	Sementara	75.000	75.000,-	150.000,-	Per tindakan
2	Sementara besar	100.000,-	100.000,-	200.000,-	Per tindakan
3	Tetap/gic	120.000,-	120.000,-	250.000,-	Per tindakan
4	Gic besar	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per tindakan
5	Amalgam	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per tindakan
6	Silicate	75.000,-	75.000,-	150.000,-	Per tindakan
7	Sinar (composite)	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per tindakan
8	Composite Besar	200.000,-	200.000,-	400.000,-	Per tindakan
9	Tanpa Sinar	125.000,-	125.000,-	250.000,-	Per tindakan
2	Scalling/Pembersihan Karang				
1	Ringan	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per

No.	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
					tindakan
2	Berat	175.000,-	175.000,-	350.000,-	Per tindakan
3	Ekstra	200.000,-	200.000,-	400.000	Per tindakan
3	Insisi				
1	Insisi abses ekstra oral	200.000,-	200.000,-	400.000,-	Per tindakan
2	Insisi abses ekstra oral dengan penyulit	350.000,-	350.000,-	700.000,-	Per tindakan
3	Insisi abses intra oral	100.000,-	100.000,-	200.000,-	Per tindakan
4	Insisi abses intra oral dengan penyulit	200.000,-	200.000,-	400.000,-	Per tindakan
4	Exodontia (Per elemen)				
1	Dengan Chlor Ethyl	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
2	Dengan Infiltrasi	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per tindakan
3	Dengan Blok/ Cabut Dengan Komplikasi	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per tindakan
5	Impacted				
1	Ringan	350.000,-	350.000,-	700.000,-	Per tindakan
2	Berat	500.000,-	500.000,-	1.000.000,-	Per tindakan
6	Perawatan Saraf				
1	Menggunakan cavit (caoh)	75.000,-	75.000,-	150.000,-	Per tindakan
2	Menggunakan chkm	42.500,-	42.500,-	85.000,-	Per tindakan
3	Perawatan saluran akar setelah perawatan saraf	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per tindakan
4	Pulp capping	100.000,-	100.000,-	200.000,-	Per tindakan
5	Devitalisasi pasta	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
6	Pocket gusi	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
7	Pulperyl	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
8	Eugenol	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
9	Perawatan saluran akar	142.500,-	142.500,-	285.000,-	Per tindakan

No.	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
	tunggal				
10	Perawatan saluran akar tunggal komplikasi	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per tindakan
11	Perawatan saluran akar multiple	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per tindakan
12	Perawatan saluran akar multiple komplikasi	175.000,-	175.000,-	350.000,-	Per tindakan
7	Eksisi				
1	Epulis kecil	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per tindakan
2	Epulis sedang	250.000,-	250.000,-	500.000,-	Per tindakan
3	Blopsi	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per tindakan
4	Tumor jinak	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per tindakan
5	Mucocell	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per tindakan
6	Fibroma	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per tindakan
7	Alveolektomi per regio	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per tindakan
8	Angkat wire/ rahang	100.000,-	100.000,-	200.000,-	Per tindakan
9	Apeks reseksi	250.000,-	250.000,-	500.000,-	Per tindakan
10	Aspirasi biopsi	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per tindakan
11	Buka jahitan (aff hecting)	37.500,-	37.500,-	75.000,-	Per tindakan
12	Debriment	250.000,-	250.000,-	500.000,-	Per tindakan
13	Ekstirpasi mucocell < 1 cm	100.000,-	100.000,-	200.000,-	Per tindakan
14	Ekstirpasi mucocell > 1 cm	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per tindakan
15	Ekstraksi gigi susu dengan topikal	92.500,-	92.500,-	185.000,-	Per tindakan
16	Ekstraksi gigi susu dengan injeksi	100.000,-	100.000,-	200.000,-	Per tindakan
17	Ekstraksi gigi susu dengan penyulit	100.000,-	100.000,-	200.000,-	Per tindakan
18	Ekstraksi	125.000,-	125.000,-	250.000,-	Per

No.	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
	sederhana gigi permanen				tindakan
19	Ekstraksi komplikasi gigi permanen	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per tindakan
20	Enukleasi kista < 1 cm	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per tindakan
21	Enukleasi kista > 1 cm	250.000,-	250.000,-	500.000,-	Per tindakan
22	Fiksasi arch bar	250.000,-	250.000,-	500.000,-	Per tindakan
23	Fiksasi ayelet per regio	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per tindakan
24	Frenektomi libialis	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per tindakan
25	Gingivektomi per regio	225.000,-	225.000,-	450.000,-	Per tindakan
26	Gingivektomi per regio dengan penyulit	325.000,-	325.000,-	650.000,-	Per tindakan
27	Aklusai adjusment	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
28	Odontektomi sederhana	375.000,-	375.000,-	750.000,-	Per tindakan
29	Odontektomi dengan penyulit	500.000,-	500.000,-	1.000.000,-	Per tindakan
30	Operculctomi sederhana	75.000,-	75.000,-	150.000,-	Per tindakan
31	Operculctomi dengan penyulit	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per tindakan
32	Tutup oaf (oro-antrum-fistula)	250.000,-	250.000,-	500.000,-	Per tindakan
33	Tutup oaf (oro-antrum-fistula) dengan penyulit	500.000,-	500.000,-	1.000.000,-	Per tindakan
34	Pulpotomi	125.000,-	125.000,-	250.000,-	Per tindakan
35	Premed/ konsul	75.000,-	75.000,-	150.000,-	Per konsul

3. Tarif Tindakan Gawat Darurat / Khusus lainnya

No.	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemberian Strepkinase oleh dokter spesialis jantung	250.000,-	250.000,-	500.000,-	Per tindakan
2	Pemberian RTPA oleh dokter spesialis saraf	250.000,-	250.000,-	500.000,-	Per tindakan
3	Regulasi gula darah dengan	100.000,-	100.000,-	200.000,-	Per tindakan

No.	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
	insulin oleh dokter spesialis				
4	Regulasi tekanan darah dengan anti hipertensi intra vena oleh dokter spesialis	100.000,-	100.000,-	200.000,-	Per tindakan
5	Buka Gips	37.500,-	37.500,-	75.000,-	Per tindakan
7	Dekontaminasi	20.000,-	20.000,-	40.000,-	Per tindakan
8	Cross section	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
9	Uji provokasi obat (skin test)	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
10	Ekstraksi corpus alienum hidung	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
11	Ekstraksi corpus alienum mata	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
12	Ekstraksi corpus alienum mulut/kerongkongan	37.500,-	37.500,-	75.000,-	Per tindakan
13	Ekstraksi corpus alienum telinga	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
14	Eksplorasi benda asing	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
15	Pasang Bidai/Spalk	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per tindakan
16	Pasang ETT	100.000,-	100.000,-	200.000,-	Per tindakan
17	Khitan Emergensi	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per tindakan
18	Pemasangan WSD	175.000,-	175.000,-	350.000,-	Per tindakan
19	Heacting				
	- Kecil (<10 cm)	20.000,-	20.000,-	40.000,-	Per tindakan
	-Sedang (10-20 cm)	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
	-Besar (>20 cm)	30.000,-	30.000,-	60.000,-	Per tindakan
20	Pasang NGT	100.000,-	100.000,-	200.000,-	Per tindakan
21	Pasang foley Kateter	100.000,-	100.000,-	200.000,-	Per tindakan
22	Resusitasi bayi post section	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan

No.	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
	caesaria				
23	Perawatan vena umbilicalis	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per tindakan
24	Klisma	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
25	Injeksi	15.000,-	15.000,-	30.000,-	Per tindakan
26	Ekstubasi	37.500,-	37.500,-	75.000,-	Per tindakan
27	Tes Mantoux / PPD Test	37.500,-	37.500,-	75.000,-	Per tindakan
27	Khitan Emergensi	200.000,-	200.000,-	400.000,-	Per tindakan
29	Visum et repertum di IGD	75.000,-	75.000,-	150.000,-	Per tindakan
30	Luka bakar				Per tindakan
	-<25%	100.000,-	100.000,-	200.000,-	Per tindakan
	->25%	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per tindakan
31	Resusi Jantung (RJP)	125.000,-	125.000,-	250.000,-	Per tindakan
32	Rekam EKG	35.000,-	35.000,-	70.000,-	Per tindakan
33	Membantu proses persalinan emergensi	175.000,-	175.000,-	350.000,-	Per tindakan
34	Mencukur untuk persiapan operasi	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
35	Observasi pasien >6 jam	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per tindakan
36	Observasi pasien <6 jam	125.000,-	125.000,-	250.000,-	Per tindakan
37	Pasang Traksi	1.000.000,-	1.000.000,-	2.000.000,-	Per tindakan
38	Removal Implant (single)	4.000.000,-	4.000.000,-	8.000.000,-	Per tindakan
39	Removal Implant > 1	3.000.000,-	3.000.000,-	6.000.000,-	Per tindakan
40	Reposisi, imobilisasi	750.000,-	750.000,-	1.500.000,-	Per tindakan
41	Tendon extensor (ekstremitas atas injury, repair single)	3.000.000,-	3.000.000,-	6.000.000,-	Per tindakan
42	Plebotomi	75.000,-	75.000,-	150.000,-	Per tindakan
43	Pasang Double Lumen	750.000,-	750.000,-	1.500.000,-	Per tindakan

No.	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
	Temporer				
44	Pasang foley Kateter Urine	100.000,-	100.000,-	200.000,-	Per tindakan
45	Pasang kateter dengan penyulit	125.000,-	125.000,-	250.000,-	Per tindakan
46	Buka Kateter Urine	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
47	Resusitasi (pemakaian inotropik)	500.000,-	500.000,-	1.000.000,-	Per tindakan
48	Ventilator per hari	125.000,-	125.000,-	250.000,-	Per tindakan
49	Injeksi Spinal Segmental	75.000,-	75.000,-	150.000,-	Per tindakan
50	Injeksi Trigger Zone 1-3 Titik	75.000,-	75.000,-	150.000,-	Per tindakan
51	Injeksi Trigger Zone 4-6 Titik	87.500,-	87.500,-	175.000,-	Per tindakan
52	Injeksi Trigger Zone > 6 Titik	100.000,-	100.000,-	200.000,-	Per tindakan
53	Cross Section	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
54	Injeksi Intra Artrilevlar	500.000,-	500.000,-	1.000.000,-	Per tindakan
55	Parasintensie Cairan Asites	500.000,-	500.000,-	1.000.000,-	Per tindakan
56	Regulasi Insulin	500.000,-	500.000,-	1.000.000,-	Per tindakan
57	Perawatan BBL	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per tindakan
58	Pasang oksigen per jam	15.000,-	15.000,-	30.000,-	Per tindakan
59	Pasang Infus /Surplug	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
60	Buka Infus/Surplug	15.000,-	15.000,-	30.000,-	Per tindakan
61	Pasang Infus pump	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per tindakan
62	Pasang Tampon hidung	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
63	Pasang Collar neck	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
64	Pasang OGT	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
65	Pasang Nebul	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
66	Suction	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
67	Injeksi Intra Muscular/ Intravena/Sub Cutan	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan

No.	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
68	Tindakan Imunisasi HBO	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
69	Light Therapy > 24 Jam	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
70	Oksigen Inkubator per hari	45.000,-	45.000,-	90.000,-	Per tindakan
71	Memandikan Bayi	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
72	Kompres NaCl (Bercaput)	20.000,-	20.000,-	40.000,-	Per tindakan
73	Tranfusi Darah per kolf	360.000,-	40.000,-	400.000,-	Per tindakan
74	Pasang CPAP	200.000,-	200.000,-	400.000,-	Per tindakan
75	Perawatan Bayi Sectio Caesaria	500.000,-	500.000,-	1.000.000,-	Per tindakan
76	Bedah Minor Berat	250.000,-	250.000,-	500.000,-	Per tindakan
77	Bedah Minor Sedang	200.000,-	200.000,-	400.000,-	Per tindakan
78	Bedah Minor Kecil	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per tindakan

4. Tindakan Asuhan Keperawatan/Medical Intervention

No	Jenis tindakan	Kelas	Tarif	Keterangan	Satuan
1	Minimal Care	Kelas I Kelas II Kelas III	Rp. 50.000,- Rp. 40.000,- Rp. 30.000,-		Per hari Per hari Per hari
2	Intermediate	Kelas I Kelas II Kelas III	Rp. 30.000,- Rp. 25.000,- Rp. 20.000,-		Per hari Per hari Per hari
3	Intensif Care	Kelas I Kelas II Kelas III	Rp. 80.000,- Rp. 70.000,- Rp. 60.000,-		Per hari Per hari Per hari
4	Modified Intensif Care	Kelas I Kelas II Kelas III	Rp. 100.000,- Rp. 85.000,- Rp. 75.000,-		Per hari Per hari Per hari

5. Tarif Tindakan Pelayanan di Rawat Inap

a. Kamar Bersalin

No.	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Partus Normal :				
	a. Di tolong Dokter Spesialis	750.000,-	750.000,-	1.500.000,-	Per tindakan
	b. Di tolong Dokter Umum	500.000,-	500.000,-	1.000.000,-	Per tindakan
	c. Di tolong Bidan	400.000,-	400.000,-	-	Per tindakan

No.	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
				800.000,-	
2	Partus dengan Penyulit di tolong Dokter Spesialis	1.000.000,-	1.000.000,-	2.000.000,-	Per tindakan
3	Curetase Ringan dengan Anastesi	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per tindakan
4	Tindakan Manual Placenta	500.000,-	500.000,-	1.000.000,-	Per tindakan
5	Papsmear (pengambilan sekret)	60.000,-	60.000,-	120.000,-	Per tindakan
6	Tindakan Vacum	1.250.000,-	1.250.000,-	2.500.000,-	Per tindakan
7	Tindakan Pasang Infus/Buka Infus	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
8	Tindakan Pasang Kateter/Buka Kateter	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
9	Tindakan MgSo4	12.500,-	12.500,-	25.000,-	Per tindakan
10	Tindakan Injeksi	10.000,-	10.000,-	20.000,-	Per tindakan
11	Tindakan Pemasangan Transfusi Darah	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
12	Tindakan Induksi Persalinan	250.000,-	250.000,-	500.000,-	Per tindakan
13	Tindakan Lepas Implant	37.500,-	37.500,-	75.000,-	Per tindakan
14	Tindakan Lepas IUD	37.500,-	37.500,-	75.000,-	Per tindakan
15	Pemeriksaan Doopler per hari	12.500,-	12.500,-	25.000,-	Per tindakan
16	Tindakan Pasang Implant	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per tindakan
17	Tindakan Pasang IUD	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per tindakan
18	Tindakan Pasang Laminaria	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per tindakan
19	Pemeriksaan Ginekologi (Inspekulo)	37.500,-	37.500,-	75.000,-	Per tindakan
20	Perawatan Nifas	65.000,-	65.000,-	130.000,-	Per tindakan
21	Ultrasonografi Kebidanan dan Kandungan	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
22	Ultrasonografi Transvagina	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per tindakan
23	Vaginal Toilet	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tindakan
24	Visum et Repertum Ginekologi	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per tindakan

b. Berdasarkan Kelas

No	Jenis tindakan	Kelas	Tarif	Satuan
1	2	3	4	5

1	Partus Normal	Kelas VIP	250.000,-	Per hari
		Kelas I	200.000,-	Per hari
		Kelas II	150.000,-	Per hari
		Kelas III	100.000,-	Per hari
2	Penyulit Ringan	Kelas VIP	100.000,-	Per hari
		Kelas I	85.000,-	Per hari
		Kelas II	67.000,-	Per hari
		Kelas III	40.000,-	Per hari
3	Pelayanan Resusitasi Lainnya	Kelas VIP	300.000,-	Per hari
		ICU/CCU/NICU/HCU		
		Kelas I	400.000,-	Per hari
		Kelas II	230.000,-	Per hari
		Kelas III	170.000,-	Per hari

6. Tarif Pelayanan Medis Operatif

No.	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Operasi Kecil	625.000,-	625.000,-	1.250.000,-	Per tindakan
2	Operasi Sedang	1.250.000,-	1.250.000,-	2.500.000,-	Per tindakan
3	Operasi Besar	1.750.000,-	1.750.000,-	3.500.000,-	Per tindakan
4	Operasi Khusus	2.000.000,-	2.000.000,-	4.000.000,-	Per tindakan

7. Tarif Tindakan Pelayanan Penunjang

a. Laboratorium

No.	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Glukosa	10.000,-	10.000,-	20.000,-	Per tes
2	Kolesterol Total	20.000,-	20.000,-	40.000,-	Per tes
3	Kolesterol HDL	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tes
4	Kolesterol LDL	20.000,-	20.000,-	40.000,-	Per tes
5	Trigliserida	20.000,-	20.000,-	40.000,-	Per tes
6	SGOT	15.000,-	15.000,-	30.000,-	Per tes
7	SGPT	15.000,-	15.000,-	30.000,-	Per tes
8	Alkali Phosphatase	17.500,-	17.500,-	35.000,-	Per tes
9	Bilirubin Total	15.000,-	15.000,-	30.000,-	Per tes
10	Bilirubin Direct	15.000,-	15.000,-	30.000,-	Per tes
11	Bilirubin Indirect	15.000,-	15.000,-	30.000,-	Per tes
12	Ureum	17.500,-	17.500,-	35.000,-	Per tes
13	Kreatinin	17.500,-	17.500,-	35.000,-	Per tes
14	Asam Urat	17.500,-	17.500,-	35.000,-	Per tes
15	Total Protein	15.000,-	15.000,-	30.000,-	Per tes
16	Albumin	15.000,-	15.000,-	30.000,-	Per tes
17	Globulin	15.000,-	15.000,-	30.000,-	Per tes
18	HB	15.000,-	15.000,-	30.000,-	Per tes
19	Leukosit	15.000,-	15.000,-	30.000,-	Per tes
20	Trombosit	15.000,-	15.000,-	30.000,-	Per tes
21	Eritrosit	15.000,-	15.000,-	30.000,-	Per tes
22	LED	10.000,-	10.000,-	20.000,-	Per tes
23	Malaria	15.000,-	15.000,-	30.000,-	Per tes
24	Masa Pendarahan	10.000,-	10.000,-	20.000,-	Per tes
25	Masa Pembekuan	10.000,-	10.000,-	20.000,-	Per tes
26	Urine Rutin	15.000,-	15.000,-	30.000,-	Per tes

No.	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
27	Feses Rutin	15.000,-	15.000,-	30.000,-	Per tes
28	Darah Rutin + LED	40.000,-	40.000,-	80.000,-	Per tes
29	Golongan Darah + Rhesus	10.000,-	10.000,-	20.000,-	Per tes
30	Widal	42.500,-	42.500,-	85.000,-	Per tes
31	HBs Ag	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per tes
32	Gravindex	10.000,-	10.000,-	20.000,-	Per tes
33	CT	10.000,-	10.000,-	20.000,-	Per tes
34	BT	10.000,-	10.000,-	20.000,-	Per tes
35	Morfologi Sel	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per tes
36	Planotest	12.500,-	12.500,-	25.000,-	Per tes
37	Gamma GT	30.000,-	30.000,-	60.000,-	Per tes
38	HbA1c	82.500,-	82.500,-	165.000,-	Per tes
39	Kadar Gula Darah Nuchter	15.000,-	15.000,-	30.000,-	Per tes
40	Kadar Gula Darah Post Porandial	15.000,-	15.000,-	30.000,-	Per tes
41	Kadar Gula Darah Random	15.000,-	15.000,-	30.000,-	Per tes
42	Electrolite	75.000,-	75.000,-	150.000,-	Per tes
43	HbsAg	32.500,-	32.500,-	65.000,-	Per tes
44	HAV	145.000,-	145.000,-	290.000,-	Per tes
45	HCV	185.000,-	185.000,-	370.000,-	Per tes
46	Dengue IgG/IgM	75.000,-	75.000,-	150.000,-	Per tes
47	Sputum BTA 1x	15.000,-	15.000,-	30.000,-	Per tes
48	Sputum BTA 2x	15.000,-	15.000,-	30.000,-	Per tes
49	Sputum BTA 3x	15.000,-	15.000,-	30.000,-	Per tes
50	Syphilis	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per tes
51	HIV	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per tes
52	Rapid Test Antigen	45.000,-	45.000,-	90.000,-	Per tes
53	Swab PCR	120.000,-	120.000,-	240.000,-	Per tes

b. Tindakan Pada Unit Transfusi Darah

No.	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemeriksaan sampel darah dan Cross match untuk Transfusi darah	360.000,-	40.000,-	400.000,-	Per kali pemeriksaan

c. Radiologi

No.	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Foto Abdomen a. 1 Posisi b. 3 Posisi	60.000,- 125.000,-	60.000,- 125.000,-	120.000,- 250.000,-	Per foto Per foto
2	Foto Basis Kranili	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per foto
3	Foto Bone Agree	60.000,-	60.000,-	120.000,-	Per foto

No.	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
4	Foto Chepalo	60.000,-	60.000,-	120.000,-	Per foto
5	Foto Clavicula	60.000,-	60.000,-	120.000,-	Per foto
6	Foto Costae	75.000,-	75.000,-	150.000,-	Per foto
7	Foto Coxae	60.000,-	60.000,-	120.000,-	Per foto
8	Foto Cubiti / Cubiti Bilateral	60.000,-	60.000,-	120.000,-	Per foto
9	Foto Ekstremitas atas 2 posisi				
	a. Sendi Bahu/Shoulder join 1 posisi/ 2 posisi	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per foto
	b. Elbow (AP / Lat / Keduanya)	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per foto
	c. Humerus (AP / Lat / Keduanya)	75.000,-	75.000,-	150.000,-	Per foto
	d. Radius (AP / Lat / Keduanya)	75.000,-	75.000,-	150.000,-	Per foto
	e. Ante Brachii / Ante Brachii Bilateral	75.000,-	75.000,-	150.000,-	Per foto
10	Foto Ekstremitas bawah 2 posisi				
	a. Ankle / Ankle Bilateral (AP / Lat / Keduanya)	60.000,-	60.000,-	120.000,-	Per foto
	b. Pedis (AP / Lat / Keduanya)	60.000,-	60.000,-	120.000,-	Per foto
	c. Manus (AP / Lat / Keduanya)	60.000,-	60.000,-	120.000,-	Per foto
	d. Femur (AP / Lat / Keduanya)	90.000,-	90.000,-	180.000,-	Per foto
	e. Cruris (AP / Lat / Keduanya)	90.000,-	90.000,-	180.000,-	Per foto
11	Foto Genu AP dan Lat	60.000,-	60.000,-	120.000,-	Per foto
12	Foto Genu AP / Lat, Skyline dan View Tunnel	60.000,-	60.000,-	120.000,-	Per foto
13	Foto Gigi Biasa	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per foto
14	Foto Jaringan Lunak	60.000,-	60.000,-	120.000,-	Per foto
15	Foto Kepala (AP / Lat / Keduanya)	60.000,-	60.000,-	120.000,-	Per foto
16	Foto Kolumna Vertebralis	75.000,-	75.000,-	150.000,-	Per foto
17	Foto Leher (AP / Lat / Keduanya)	60.000,-	60.000,-	120.000,-	Per foto
18	Foto Mandibula	60.000,-	60.000,-	120.000,-	Per foto
19	Foto Mastoid	60.000,-	60.000,-	120.000,-	Per foto
20	Foto Metacarpal / Tangan	60.000,-	60.000,-	120.000,-	Per foto

No.	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
21	Foto Nasal	60.000,-	60.000,-	120.000,-	Per foto
22	Foto Orbita	60.000,-	60.000,-	120.000,-	Per foto
23	Foto Panoramik	75.000,-	75.000,-	150.000,-	Per foto
24	Foto Pelvis	75.000,-	75.000,-	150.000,-	Per foto
25	Foto Rahang	60.000,-	60.000,-	120.000,-	Per foto
26	Foto Rheese	60.000,-	60.000,-	120.000,-	Per foto
27	Foto RLD Thoraks	75.000,-	75.000,-	150.000,-	Per foto
28	Foto Scapula / Scapula Bilateral	60.000,-	60.000,-	120.000,-	Per foto
29	Foto Schedel (AP / Lat / Keduanya) Evaluasi Adenoid	60.000,-	60.000,-	120.000,-	Per foto
30	Foto Sinus Adenoid	60.000,-	60.000,-	120.000,-	Per foto
31	Foto Sinus Paranasal	60.000,-	60.000,-	120.000,-	Per foto
32	Foto Stenvers	60.000,-	60.000,-	120.000,-	Per foto
33	Foto Tempora Mandibula Joint (TMJ)	60.000,-	60.000,-	120.000,-	Per foto
34	Foto Thoraks (AP / Lat / Keduanya)	60.000,-	60.000,-	120.000,-	Per foto
35	Foto Top Lordotik	60.000,-	60.000,-	120.000,-	Per foto
36	Foto Tulang Belakang 2 posisi (Lumbal/ Skral/ Servikal/ Thorakal):				
	a. Cervical (AP / Lat / Keduanya)	60.000,-	60.000,-	120.000,-	Per foto
	b. Cervical AP / Lat Obl	100.000,-	100.000,-	200.000,-	Per foto
	c. Thoracal (AP / Lat / Keduanya)	100.000,-	100.000,-	200.000,-	Per foto
	d. Thoracal AP / Lat / Obl	100.000,-	100.000,-	200.000,-	Per foto
	e. Thoraco Lumbal (AP / Lat / Keduanya)	100.000,-	100.000,-	200.000,-	Per foto
	f. Thoraco Lumbal AP / Lat / Obl	100.000,-	100.000,-	200.000,-	Per foto
	g. Lumbal (AP / Lat / Keduanya)	100.000,-	100.000,-	200.000,-	Per foto
	h. Lumbal AP / Lat / Obl	100.000,-	100.000,-	200.000,-	Per foto
	i. Lumbo Sacral (AP / Lat / Keduanya)	100.000,-	100.000,-	200.000,-	Per foto
37	Foto Wrist Join Ka/ Ki	60.000,-	60.000,-	120.000,-	Per foto
38	Appendicography	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per foto
39	BNO IVP	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per foto
40	Cystography	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per foto

No.	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
41	USG Whole Abdoment	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per foto
42	USG Upper Abdoment	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per foto
43	USG Lower Abdoment	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per foto
44	USG Ginjal	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per foto
45	USG Kepala Bayi	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per foto
46	USG Mammae	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per foto
47	USG Musculoskeletal	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per foto
48	USG Soft Tissue	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per foto
49	USG Toraks	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per foto
50	USG Tiroid	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per foto
51	USG Testis	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per foto
52	USG Transrektal	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per foto
53	USG Doppler Karotis	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per foto

d. Rehabilitasi Medis

No.	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Infra Red Rays / Aktino Therapi	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per terapi
2	Ultra Violet Rays	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per terapi
3	Short Wave Diathermi (SWD)	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per terapi
4	Micro Wave Diathermi (MWD)	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per terapi
5	Infra Red (6 Lampu))	32.500,-	32.500,-	65.000,-	Per terapi
6	Massage	22.500,-	22.500,-	45.000,-	Per terapi
7	Parafin	22.500,-	22.500,-	45.000,-	Per terapi
8	Ultra Sound Diathermi (USD)	25.000,-	25.000,-	50.000,-	Per terapi
9	IF / TENS	22.500,-	22.500,-	45.000,-	Per terapi
10	Traksi Lumbal / Cervical	50.000,-	50.000,-	100.000,-	Per terapi
11	Treatmill Biasa	15.000,-	15.000,-	30.000,-	Per terapi
12	Treatmill Monitor EKG	30.000,-	30.000,-	60.000,-	Per terapi
13	Therapy Exercise Manual	22.500,-	22.500,-	45.000,-	Per terapi
14	Therapy Exercise				
	a. Static by cycle	15.000,-	15.000,-	30.000,-	Per terapi
	b. Paralel bar	15.000,-	15.000,-	30.000,-	Per terapi
	c. Walker (Latihan tangga)	15.000,-	15.000,-	30.000,-	Per terapi
	d. Bobath	15.000,-	15.000,-	30.000,-	Per terapi
	e. Barbert	15.000,-	15.000,-	30.000,-	Per terapi
	f. Shoulder Well	15.000,-	15.000,-	30.000,-	Per terapi

8. Pelayanan Non Medis

Biaya Pendamping Mobil Ambulan dan Mobil Jenazah :

- a. Dokter jarak < 300 Km sebesar : Rp. 300.000,-
- b. Dokter jarak > 300 Km sebesar : Rp. 500.000,-
- c. Perawat jarak < 300 Km sebesar : Rp. 200.000,-
- d. Perawat jarak > 300 Km sebesar : Rp. 400.000,-
- e. Supir jarak < 300 Km sebesar : Rp. 150.000,-
- f. Supir jarak > 300 Km sebesar : Rp. 300.000,-

9. Pelayanan Kesehatan Lainnya

a. Pelayanan Medical Check Up

No.	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Dasar	250.000,-	50.000,-	300.000,-	Per kali pemeriksaan

Catatan :

- 1) Biaya pemeriksaan Kesehatan lainnya ditetapkan dengan jenis pemeriksaan dilaksanakan.
- 2) Jenis pemeriksaan dasar meliputi dokter umum, laboratorium dan radiologi
- 3) Jenis pemeriksaan standar meliputi pemeriksaan spesialis penyakit dalam, spesialis mata, spesialis telinga hidung tenggorokan (THT), laboratorium dan radiologi.
- 4) Jenis pemeriksaan lengkap meliputi pemeriksaan spesialis penyakit dalam, spesialis mata, spesialis telinga hidung tenggorokan (THT), spesialis syaraf, spesialis bedah, spesialis obgin (kebidanan dan kandungan), dokter gigi, EKG, laboratorium dan radiologi.

b. Pelayanan Gas Medis (Oksigen)

No	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Gas Medis (Oksigen) 1 (satu) Jam Pertama	10.000,-	10.000,-	20.000,-	Per jam pertama
2	Gas Medis (Oksigen) Per Jam Berikutnya	5.000,-	5.000,-	10.000,-	Per jam berikutnya

c. Konsultasi Gizi

No	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3		4	5
1	Konsultasi Gizi	37.500,-	37.500,-	75.000,-	Per kali konsultasi
2	Memberi motivasi gizi pada pasien	12.500,-	12.500,-	25.000,-	Per kali konsultasi

d. Pelayanan Pemulasaran Jenazah

No.	Jenis Tindakan	Sarana Prasarana a (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pelayanan Pemulasaran Jenazah - Dewasa - Anak	150.000,- 120.000,-	150.000,- 120.000,-	300.000,- 240.000,-	Per tindakan
2	Pengawetan jenazah	75.000,-	75.000,-	150.000,-	Per tindakan
3	Penyuntikan formalin	250.000,-	250.000,-	500.000,-	Per tindakan
4	Penitipan jenazah didalam/diluar freezer per hari	150.000,-	150.000,-	300.000,-	Per tindakan

B. DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH BESAR

1. Pelayanan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Rekam Medik		
	a. Pelayanan pemeriksaan Kesehatan umum	10.000,-	Per Tes
	b.		
	c.		
2.	Pengobatan Dasar (UGD)		
	a. Pemeriksaan Dokter/Tindakan pertama	15.000,-	Per Tes
	b. Heacting	2.000,-	Per Tindakan
	c. Ganti Verban	10.000,-	Per Tindakan
	d. Pemakaian Oksigen	10.000,-	Per Jam
	e. Circumsisi	100.000,-	Per Tindakan
	f. Bedah Minor	50.000,-	Per Tindakan
	g. Insisi(tindakan sayatan kecil)	5.000,-	Per Tindakan
	h. Pemasangan infus	35.000,-	Per Tindakan
	i. Pemasangan Spalk	35.000,-	Per Tindakan
	j. Pemasangan NGT	100.000,-	Per Tindakan
	k. Pemasangan Chateter	35.000,-	Per Tindakan
	l. Pembersihan Luka Bakar 1-10%	25.000,-	Per Tindakan
	m. Benda Asing Mata Telinga Hidung Mulut	15.000,-	Per Tindakan
	n. Pemasangan Neubulizer	30.000,-	Per Tindakan
	o. Suction	30.000,-	Per Tindakan
	p. Tindakan Injeksi	15.000,-	Per Tindakan
	q. Perawatan Luka	35.000,-	Per Tindakan
3.	Pemeriksaan Laboratorium		

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
	a. Pemeriksaan Fungsi Hati		
	1. Protein Total	10.000,-	Per Tes
	2. Albumin	10.000,-	Per Tes
	3. Billirubin Total	10.000,-	Per Tes
	4. SGPT	10.000,-	Per Tes
	5. SGOT	10.000,-	Per Tes
	6. Alkali Phosphate	10.000,-	Per Tes
	b. Pemeriksaan Fungsi Ginjal		
	1. Ureum	10.000,-	Per Tes
	2. Creatinin	10.000,-	Per Tes
	3. Asam Urat	15.000,-	Per Tes
	c. Pemeriksaan Gula Darah		
	1. Glucosa Nucter	10.000,-	Per Tes
	2. Glucosa Post Pradial	10.000,-	Per Tes
	d. Pemeriksaan Lemak Darah		
	1. Kolesterol Total	30.000,-	Per Tes
	2. HDL	30.000,-	Per Tes
	3. LDL	30.000,-	Per Tes
	4. Triglisericid	30.000,-	Per Tes
	e. Pemeriksaan Darah		
	1. Haematologi	5.000,-	Per Tes
	2. Eritrisit	5.000,-	Per Tes
	3. Leucosit	5.000,-	Per Tes
	4. LED	5.000,-	Per Tes
	5. Hitung Jenis	5.000,-	Per Tes
	6. Golongan Darah	5.000,-	Per Tes
	7. Widal test	20.000,-	Per Tes
	8. Malaria Test	20.000,-	Per Tes
	9. Degue Test	20.000,-	Per Tes
	f. Pemeriksaan Urine		
	1. Protein Kualitatif	10.000,-	Per Tes
	2. Reduksi Nuchter	10.000,-	Per Tes
	3. Reduksi PP	10.000,-	Per Tes
	4. Billirubine Total	10.000,-	Per Tes
	5. Sedimen	10.000,-	Per Tes
	6. Planotes	10.000,-	Per Tes
	g. Pemeriksaan Sputum	20.000,-	Per Tes
4.	Kesehatan Ibu dan Anak		
	a. Pemeriksaan Kehamilan (ANC)	15.000,-	Per Tindakan
	b. Pelayanan KB		

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
	1. Pil	5.000,-	Per Tindakan
	2. Suntikan	10.000,-	Per Tindakan
	3. Pasang/cabut IUD	150.000,-	Per Tindakan
	4. Pasang/cabut Implant	150.000,-	Per Tindakan
5.	Rawat Inap		
	a. Rawatan	100.000,-	Per Hari
	b. Pertolongan Persalinan		
	1. Persalinan Normal		
	- Ditolong Bidan	800.000,-	Per Tindakan
	- Ditolong Dokter	900.000,-	Per Tindakan
	2. Persalinan Komplikasi(PONED)	950.000,-	Per Tindakan
	3. Perawatan Neonatus	50.000,-	Perkali Kunjungan
	c. Oksigen 1 jam pertama	20.000,-	Per Jam
	Oksigen Per jam Berikutnya	10.000,-	Per Jam
6.	Poliklinik Gigi		
	a. Pemeriksaan Gigi	10.000,-	Per Tindakan
	b. Tambalan Biasa	30.000,-	Per Tindakan
	c. Tambalan Sinar	50.000,-	Per Tindakan
	d. Scalling Ringan	20.000,-	Per Tindakan
	e. Scalling Sedang	50.000,-	Per Tindakan
	f. Scalling Berat	100.000,-	Per Tindakan
	g. Pencabutan Gigi Dewasa pergigi	50.000,-	Per Tindakan
	h. Pencabutan Gigi Susu pergigi	10.000,-	Per Tindakan
7.	Pemeriksaan Kesehatan		
	a. Pemeriksaan Kesehatan Pelajar	10.000,-	Per Tindakan
	b. Pemeriksaan Kesehatan Umum	15.000,-	Per Tindakan
	c. Visum (Korban Hidup)	35.000,-	Per Tindakan
	d. Visum (Korban Meninggal)	75.000,-	Per Tindakan
9.	Pemeriksaan Penunjang		
	a. EKG	50.000,-	Per Tes
	b. USG	50.000,-	Per Tes
10.	Fisiotherapi		
	a. Infra Red Rays	50.000,-	Per Tindakan
	b. Massage	30.000,-	Per Tindakan
	c. Akupunktur	50.000,-	Per Tindakan
	d. Therapy Excercise Manual	25.000,-	Per Tindakan

2. Pelayanan Ambulans dan Rujukan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Pelayanan Ambulans		
	Penggunaan Ambulans		
	a. \leq 10 Km	150.000,-	Per Rujukan
	b. \geq 10 Km Penambahan per Km	15.000,-	Per Km
2.	Pelayanan Ambulans Rujukan dengan Petugas Pendamping		
	a. Dengan 1 Petugas Pendamping	150.000,-	Per Rujukan
	b. Dengan \geq 1 Petugas Pendamping	275.000,-	Per Rujukan
	c. Sopir	100.000,-	Per Rujukan
3.	Pelayanan mobil Jenazah		
	a. \leq 10 Km	150.000,-	Per Rujukan
	b. setiap penambahan diatas 10 Km	15.000,-	Per Km
4.	Pelayanan Ambulans dengan Tim Kesehatan (P3K)	300.000,-	Per Rujukan
5.	Pelayanan Kesehatan Rujukan Ambulans Laut	2.500.000,-	Per Rujukan

1.2 PELAYANAN KEBERSIHAN

A. Penyediaan Layanan Kebersihan

Jenis Objek Retribusi	Luas Bangunan/Tempat/Unit	Tarif/Bulan	
		Jalan Utama & Pusat Kota	Jalan Lingkungan & Gampong
1	2	3	4
Jenis Bangunan			
Kawasan Rumah Tinggal			
1. Rumah	>150 m ²	Rp. 20.000,-	
	36 – 149m ²	Rp. 10.000,-	
	<35 m ²	Rp. 5.000,-	
Kawasan Komersial			
1. Ruko	> 64 m ²	Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-
	48 - 64 m ²	Rp. 25.000,-	Rp. 15.000,-
	< 47	Rp. 20.000,-	Rp. 10.000,-
2. Toko	> 64 m ²	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-
	48 - 64 m ²	Rp. 35.000,-	Rp. 25.000,-
	<48 m ²	Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,-
3. Bengkel/ Doorsmeer/ Showroom/ Percetakan	>100 m ²	Rp. 100.000,-	
	48-100 m ²	Rp. 85.000,-	
	<48 m ²	Rp. 70.000,-	
4. Grosir	> 64 m ²	Rp. 50.000,-	
	48 - 63 m ²	Rp. 40.000,-	

Jenis Objek Retribusi	Luas Bangunan/Tempat/Unit	Tarif/Bulan	
	<48 m ²	Rp. 30.000,-	
5. Swalayan Dan Pusat Perbelanjaan/Ritel Modern	>1000 m ²	Rp. 500.000,-	
	500-1000 m ²	Rp. 400.000,-	
	150-500 m ²	Rp. 350.000,-	
	<149 m ²	Rp. 250.000,-	
6. Pedagang K-5/Los/ Emperan/ Kios/ Lapak	1 Lokasi	Rp. 5.000,-	
7. Pedagang Di Dalam Pasar Ikan/Daging/Ayam/Sayur	1 Lokasi	Rp. 5.000,-	
8. Pangkas Rambut/Pijat/ Salon/Spa	> 64 m ²	Rp. 50.000,-	Rp. 30.000,-
	48 - 63 m ²	Rp. 40.000,-	Rp. 20.500,-
	< 48 m ²	Rp. 35.000,-	Rp. 15.000,-
9. Game Center/Warnet/ Toko Hp	> 64 m ²	Rp. 35.000,-	Rp. 30.000,-
	48 - 63 m ²	Rp. 30.000,-	Rp. 25.000,-
	>48 m ²	Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,-
10. Hotel/Penginapan	- Bintang 5	Rp. 1,250.000,-	
	- Bintang 4	Rp. 1.000.000,-	
	- Bintang 3	Rp. 950.000,-	
	- Bintang 2	Rp. 550.000,-	
	- Bintang 1	Rp. 400.000,-	
	- Melati	Rp. 200.000,-	
	- Losmen	Rp. 200.000,-	
	- Asrama	Rp. 300.000,-	
11. Restoran/Rumah Makan/Café/Ke dai Kopi	>200 m ²	Rp. 100.000,-	
	100 m ² - 200 m ²	Rp. 85.000,-	
	< 99 m ²	Rp. 70.000,-	
12. Kantin	1 Lokasi	Rp. 10.000,-	
13. Pelayanan Pendidikan Swasta/ Pelatihan/ Kursus	>100 m ²	Rp. 50.000,-	
	48-64 m ²	Rp. 40.000,-	
	48 m ²	Rp. 35.000,-	
14. Pelayanan Kesehatan Swasta	>1000 m ²	Rp. 350.000,-	
	500-1000 m ²	Rp. 250.000,-	
	< 500 m ²	Rp. 200.000,-	
15. Apotek/Depot Obat	>64 m ²	Rp. 50.000,-	
	48 - 64 m ²	Rp. 40.000,-	
	<48 m ²	Rp. 35.000,-	
16. Tempat Hiburan	>250 m ²	Rp. 100.000,-	
	100 - 249 m ²	Rp. 75.000,-	
	<100 m ²	Rp. 60.000,-	
17. Usaha Produksi Makanan/Minu	>64 m ²	Rp. 50.000,-	
	48 - 64 m ²	Rp. 30.000,-	

Jenis Objek Retribusi	Luas Bangunan/Tempat/Unit	Tarif/Bulan
man	<48 m ²	Rp. 20.000,-
18. Industri	>5000 m ²	Rp. 1.500.000,-
	2000 - 4999 m ²	Rp. 1.000.000,-
	1000 - 1999 m ²	Rp. 750.000,-
	500 - 999 m ²	Rp. 500.000,-
	<500 m ²	Rp. 350.000,-
19. Konveksi	>64 m ²	Rp. 50.000,-
	48 - 64 m ²	Rp. 40.000,-
	<48 m ²	Rp. 35.000,-
20. SPBU	1 Lokasi	Rp. 200.000,-
21. Panglong/Perabot	>200 m ²	Rp. 40.000,-
	100-200 m ²	Rp. 30.000,-
	100 m ²	Rp. 25.000,-
22. Gudang/Pool Kendaraan/Terminal	>1000 m ²	Rp. 200.000,-
	500-1000 m ²	Rp. 150.000,-
	<500 m ²	Rp. 100.000,-
23. Bandar Udara		Rp. 1.500.000,-
24. Tempat Parkir	> 200 m ²	Rp. 30.000,-
	100 - 200 m ²	Rp. 25.000,-
	<100 m ²	Rp. 20.000,-
Kawasan Nonkomersil		
1. Perkantoran Pemerintah/Swasta/Bumn	>1000 m ²	Rp. 200.000,-
	500-1000 m ²	Rp. 150.000,-
	<500 m ²	Rp. 100.000,-
2. Sekolah/Madrasah	> 1000 Siswa	Rp. 400.000,-
	500 - 1000 Siswa	Rp. 300.000,-
	200 - 500 Siswa	Rp. 200.000,-
	100 - 200 Siswa	Rp. 100.000,-
	<100 SISWA	Rp. 50.000,-
3. Perguruan Tinggi	> 1000 Siswa	Rp. 400.000,-
	500 - 1000 Siswa	Rp. 300.000,-
	200 - 500 Siswa	Rp. 200.000,-
	100 - 200 Siswa	Rp. 100.000,-
4. Rumah Sakit	Type A	RP. 900.000,-
	Type B	Rp. 700.000,-
	Type C	Rp. 500.000,-
	Type D	RP. 400.000,-
5. Pantu Asuhan/Jompo	>500 m ²	Rp. 50.000,-
	<499m ²	RP. 40.000,-

B. Penyediaan Layanan Sedot Tinja

No	Bentuk	Tarif
1	Sumur Ukuran > 3 Cincin	Rp. 150.000,-

No	Bentuk	Tarif
2	Sumur Ukuran < 3 Cincin	Rp. 100.000,-
3	Bak Ukuran 1 Tangki	Rp. 300.000,-

C. Penyediaan MCK di Lingkungan Pasar Tradisional, Pasar Grosir, Pertokoan, Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Keperluan	Tarif	Satuan
Buang Air Kecil	1.000,-	Sekali masuk
Buang Air Besar	2.000,-	Sekali masuk
Mandi	3.000,-	Sekali masuk

D. Penyediaan MCK di Lingkungan Tempat Rekreasi dan Pariwisata

Pengguna	Tarif	Satuan
Dewasa	2.000,-	Per orang
Anak-Anak	1.000,-	Per orang

1.3 PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Uraian	Roda2 dan 3	Roda 4	Di atas Roda 4	Satuan
1.	Parkir tepi jalan umum	1.000,-	2.000,-	6.000	Per jam
2.	Parkir di tepi jalan umum pada lokasi tertentu	2.000,-	4.000,-	10.000	Per jam
3.	Parkir di tepi jalan umum bulanan bagi kendaraan yang parkir tetap dan secara terus menerus pada tempat yang sama	50.000,-	100.000,-	-	Bulan
4.	Tarif pelayanan parkir ditempat parkir insidental (temporer)	2.000,-	5.000,-	-	Per jam

1.4 PELAYANAN PASAR

Jenis Fasilitas	Klasifikasi/Type	Tarif
1. Pasar Type A (Pedagang \geq 150 orang) Lambaro, Keutapang, Seulimeum dan Jantho	a. Pedagang Kios	10.000,- / hari / m ²
	b. Pedagang Los Daging, Ayam dan Ikan (Lokasi Strategis)	7.500,- / hari / m ²
	c. Pedagang Los Daging, Ayam dan Ikan (Lokasi Tidak Strategis)	6.000,- / hari / m ²
	d. Pedagang Los Sayur, Buah dan Rempah (Lokasi Sangat Strategis)	10.000,- / hari / m ²
	e. Pedagang Los Sayur, Buah dan Rempah (Lokasi Strategis)	8.000,- / hari / m ²

Jenis Fasilitas	Klasifikasi/Type	Tarif
	f. Pedagang Los Sayur, Buah dan Rempah (Lokasi Kurang Strategis)	5.000,- / hari / m ²
	g. Pedagang Los Sayur, Buah dan Rempah (Lokasi Tidak Strategis)	2.500,- / hari / m ²
	h. Pedagang Pelataran (Lokasi Sangat Strategis)	6.000,- / hari / m ²
	i. Pedagang Pelataran (Lokasi Strategis)	4.000,- / hari / m ²
	j. Pedagang Pelataran (Lokasi Tidak Strategis)	2.000,- / hari / m ²
	k. Nyak-nyak	2.000,- / hari
2. Pasar Type B (Pedagang ≥ 75 orang) Samahani, Lampakuk dan Sibreh	a. Pedagang Kios	9.500,- / hari / m ²
	b. Pedagang Daging, Ayam dan Ikan	8.000,- / hari / m ²
	c. Pedagang Sayur, Buah dan Rempah	5.000,- / hari / m ²
	d. Pedagang Pelataran (Lokasi Sangat Strategis)	6.000,- / hari / m ²
	e. Pedagang Pelataran (Lokasi Strategis)	4.000,- / hari / m ²
3. Pasar Type C (Pedagang ≥ 30 orang) Indrapuri, Meureu, Lampeuneurut, Peukan Biluy, Mata Ie	f. Pedagang Pelataran (Lokasi Tidak Strategis)	2.000,- / hari / m ²
	a. Pedagang Kios	9.000,- / hari / m ²
	b. Pedagang Daging, Ayam dan Ikan	7.000,- / hari / m ²
	c. Pedagang Sayur, Buah dan Rempah	5.000,- / hari / m ²
	d. Pedagang Pelataran (Lokasi Sangat Strategis)	6.000,- / hari / m ²
	e. Pedagang Pelataran (Lokasi Strategis)	4.000,- / hari / m ²
	f. Pedagang Pelataran (Lokasi Tidak Strategis)	2.000,- / hari / m ²
4. Pasar Type D (Pedagang ≥ 30 orang Luas Pasar ≤ 500 m ²) Pasar Jruiek, Piyeung, Cot Goh, Mata Ie, Lhoong, Lhoknga	a. Pedagang Kios	9.000,- / hari / m ²
	b. Pedagang Daging, Ayam dan Ikan	5.000,- / hari / m ²
	c. Pedagang Sayur, Buah dan Rempah	4.000,- / hari / m ²
	d. Pedagang Pelataran (Lokasi Sangat Strategis)	6.000,- / hari / m ²
	e. Pedagang Pelataran (Lokasi Strategis)	4.000,- / hari / m ²

Jenis Fasilitas	Klasifikasi/Type	Tarif
	f. Pedagang Pelataran (Lokasi Tidak Strategis)	2.000,- / hari / m ²
5. Fasilitas Pasar Lainnya	Penimbunan/Penyimpanan Barang	3.000,- / hari / m ²

1.5 PENGENDALIAN LALU LINTAS

No	Ruas Jalan / golongan kendaraan	Waktu Berlaku Layanan		Keterangan
		07:00 s.d. 10:00	16:00 s.d. 19:00	
1	Ruas Jalan Kabupaten			
	Kendaraan Bermotor golongan I	6.000,-	5000,-	Sedan, jip, pikap, truk kecil, minibus, dan bus
	Kendaraan Bermotor golongan II	8.000,-	7.000,-	Truk 2 gandar
	Kendaraan Bermotor golongan III	11.000,-	10.000,-	Truk 3 gandar

Pj. BUPATI ACEH BESAR,

ttd

MUHAMMAD ISWANTO

LAMPIRAN II
RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

2.1 PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

Jenis Fasilitas	Klassifikasi/Type	Tarif (Rp. ,-)
1. Pasar Grosir		
1.1 Lapak	1) Pedagang Los Daging, Ayam dan Ikan (Lokasi Strategis)	7.500,- / hari / m ²
	2) Pedagang Los Daging, Ayam dan Ikan (Lokasi Tidak Strategis)	6.000,- / hari / m ²
	3) Pedagang Los Sayur, Buah dan Rempah (Lokasi Sangat Strategis)	10.000,- / hari / m ²
	4) Pedagang Los Sayur, Buah dan Rempah (Lokasi Strategis)	8.000,- / hari / m ²
	5) Pedagang Los Sayur, Buah dan Rempah (Lokasi Kurang Strategis)	5.000,- / hari / m ²
	6) Pedagang Los Sayur, Buah dan Rempah (Lokasi Tidak Strategis)	2.500,- / hari / m ²
1.2 Pelataran	1) Pedagang Pelataran (Lokasi Sangat Strategis)	6.000,- / hari / m ²
	2) Pedagang Pelataran (Lokasi Strategis)	4.000,- / hari / m ²
	3) Pedagang Pelataran (Lokasi Tidak Strategis)	2.000,- / hari / m ²
	4) Nyak-nyak	2.000,- / hari
1.3 Bongkar Muat	1) Penyimpanan Barang	2.000,- / hari / m ²
	2) Penimbunan Barang	1.000,- / hari / m ²
	3) Ruang Gudang (1 x 24 Jam)	1.000,- / hari / m ²
	4) Bongkar Muat Barang	50,- / Kg
	5) Bongkar Muat Hewan (Ayam, Bebek, dll)	2.000,- / 50 Ekor
	6) Bongkar Muat Hewan (Kambing, dll)	2.000,- / Ekor

Jenis Fasilitas	Klassifikasi/Type	Tarif (Rp. ,-)
	7) Bongkar Muat Hewan (Lembu, dll)	5.000,- / Ekor
1.4 Pasar Hewan	1) Pemeriksaan Hewan (Ayam, Bebek, dll)	2.000,- / 50 Ekor / sekali masuk
	2) Pemeriksaan Hewan (Kambing, dll)	2.000,- / Ekor / sekali masuk
	3) Pemeriksaan Hewan (Lembu, dll)	7.500,- / Ekor / sekali masuk
2. Pertokoan		
2.1 Pasar Type A (Pedagang \geq 150 orang) Lambaro, Keutapang, Seulimeum dan Jantho	1) Ukuran 4x4 (Strategis)	10.000.000,- /Tahun
	2) Ukuran 4x4 (Non Strategis)	8.000.000,- /Tahun
	3) Ukuran 4x4 (Standar)	4.800.000,- /Tahun
	4) Ukuran 4x6 (Strategis)	12.000.000,- /Tahun
	5) Ukuran 4x6 (Non Strategis)	8.400.000,- /Tahun
	6) Ukuran 4x6	8.000.000,- /Tahun
	7) Ukuran 4x10 (Strategis)	12.000.000,- /Tahun
	8) Ukuran 4x3 (Strategis)	6.000.000,- /Tahun
	9) Ukuran 3.5x3 (Strategis)	6.500.000,- /Tahun
	10) Ukuran 3.5x3 (Non Strategis)	5.250.000,- /Tahun
	11) Ukuran 4x8 (Strategis)	8.000.000,- /Tahun
	12) Ukuran 4x6 (Strategis)	8.400.000,- /Tahun
	13) Ukuran 4x8 (Strategis)	12.000.000,- /Tahun
	14) Ukuran 2.5x3 (Strategis)	4.600.000,- /Tahun
	15) Ukuran 2.5x3 (Non Strategis)	3.750.000,- /Tahun
	16) Ukuran 3.6x2.5 (Strategis)	5.600.000,- /Tahun
	17) Ukuran 4x5	6.000.000,- /Tahun
	18) Ukuran 4x12	12.000.000,- /Tahun
	19) Ukuran 4x12	7.200.000,- /Tahun
	20) Ukuran 3x2	3.750.000,- /Tahun
	21) Ukuran 2x2.5	3.000.000,- /Tahun
	22) Ukuran 2.5x2.5	4.000.000,- /Tahun
2.2 Pasar Type B (Pedagang \geq 75 orang) Samahani, Lampakuk dan Sibreh	Ukuran 4x3	3.000.000,- /Tahun
	Ukuran 4x6 (Strategis)	4.500.000,- /Tahun
	Ukuran 4x6 (Non Strategis)	3.500.000,- /Tahun
	Ukuran 3.5x4	700.000,- /Tahun
	Ukuran 2.5x4	2.000.000,- /Tahun
	Ukuran 4x6 (Strategis)	3.600.000,- /Tahun

Jenis Fasilitas	Klassifikasi/Type	Tarif (Rp. ,-)
	Ukuran 4x6 (Non Strategis)	1.800.000,- /Tahun
2.3 Pasar Type C (Pedagang ≥ 30 orang) Indrapuri, Meureu, Lampeuneurut, Peukan Biluy, Mata Ie	Ukuran 4x3.5	1.050.000,- /Tahun
	Ukuran 4x6.5	1.900.000,- /Tahun
	Ukuran 3x6	4.500.000,- /Tahun
	Ukuran 4x4	2.400.000,- /Tahun
	Ukuran 4x4	1.200.000,- /Tahun
	Ukuran 4x12	3.600.000,- /Tahun
	Ukuran 4x13	9.600.000,- /Tahun
	Ukuran 4x3.5 (Non Strategis)	4.900.000,- /Tahun
	Ukuran 3.5x4 (Non Strategis)	3.500.000,- /Tahun
2.4 Pasar Type D (Pedagang ≥ 30 orang Luas Pasar ≤ 500 m2) Pasar Jruiek, Piyeung, Cot Goh, Mata Ie, Lhoong, Lhoknga	Ukuran 3x4	900.000,- /Tahun
	Ukuran 3x3.5	3.150.000,- /Tahun
	Ukuran 3x2	3.000.000,- /Tahun
	Ukuran 3x4	500.000,- /Tahun
	Ukuran 7x3.5	4.900.000,- /Tahun
	Ukuran 4x3	3.500.000,- /Tahun
	Ukuran 4x12	10.000.000,- /Tahun
	Ukuran 4x3.5	5.000.000,- /Tahun

2.2 PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

No.	Uraian	Roda 2 dan 3	Roda 4	Diatas Roda 4	Satuan
1	Tempat Khusus	2.000,-	3.000,-	6.000,-	Per Jam
2	Parkir Menginap	6.000,-	10.000,-	20.000,-	Per Malam
3	Tempat Khusus Insidentil	3.000,-	5.000,-	10.000,-	Per Jam

Tempat Khusus Parkir di Lokasi Rekreasi dan Pariwisata

No	Kendaraan	Tarif	Satuan
1	Roda 2	1.000.-	Per Unit
2	Roda 3	2.000,-	Per Unit
3	Roda 4	5.000,-	Per Unit

2.3 PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

No	Penginapan/Pesanggrahan/Villa	Tarif (RP)	Satuan
1	Penginapan PKK Kota Jantho		
	Kamar Non Ac	150.000,-	Per Malam
	Kamar Ac	251.000,-	Per Malam
2	Wisma Atlet Kota Jantho		
	a. Kamar Standar	250.000,-	Per Kamar/ Malam
	b. Kamar Superior (Cottage)	350.000,-	Per Kamar/ Malam
3	Penginapan di Pantai Nipah		
	a.Kamar ber Ac	100.000,-	Per Kamar/ Malam
	b.Kamar tidak ada Ac	75.000,-	Per Kamar / Malam

2.4 PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Pemakaian Tempat Pemotongan Hewan (Sapi/Kerbau)	60.000,-	Per ekor
2	Pemeriksaan Hewan Sapi/Kerbau	20.000,-	Per ekor
3	Pemakaian Kandang Hewan Sapi/kerbau Perhari	10.000,-	Per ekor
4	Pemeriksaan Hewan Sapi/Kerbau, Ternak Masuk	5.000 ,-	Per ekor
5	Pemeriksaan Hewan Kambing/Domba, Ternak Masuk	3.000 ,-	Per ekor
6	Pemeriksaan Hewan Ternak yang dipotong Khusus Meugang	30.000,-	Per ekor

2.5 PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

I. Pelayanan Jasa Barang Tambat

No	Bobot Kapal (GT)	Tarif	Ket
1	Non GT	Rp. 3.000,-/Hari	-
2	1 s.d 5	Rp. 4.500,-/Hari	-
3	6 s.d 15	Rp. 5.500,-/Hari	-
4	16 s.d 20	Rp. 7.000,-/Hari	-
5	21 s.d 25	Rp. 8.000,-/Hari	-
6	26 s.d 30	Rp. 10.000,-/Hari	-
7	31 s.d 50	Rp. 12.500,-/Hari	-
8	51 s.d 100	Rp. 15.000,-/Hari	-
9	101 s.d 150	Rp. 22.000,-/Hari	-
10	151 s.d 200	Rp. 27.000,-/Hari	-
11	201 s.d 250	Rp. 34.000,-/Hari	-

12	251 s.d 300	Rp. 39.000,-/Hari	-
13	301 s.d 350	Rp. 44.000,-/Hari	-
14	351 s.d 400	Rp. 49.000,-/Hari	-
15	401 s.d 450	Rp. 55.000,-/Hari	-
16	451 s.d 500	Rp. 60.000,-/Hari	-
17	500 >	Rp. 120 x GT,-/Hari	Sesuai GT

II. Pelayanan Jasa Barang

A. Penumpukan material, Barang Kemasan, serta Barang Glondongan

No.	Jenis	Besarnya Tarif (Rp)	Masa Penyimpanan (Max)
1.	Gudang Tertutup	300,-	Per Ton/Hari/M3
2.	Lapangan	200,-	Per Ton/Hari/M3
3.	Peti Kemasan (kontainer)		
	Ukuran 20 Feet		
	- Kosong	3.000,-	Per uni/Hari
	- isi	5.000,-	Per uni/Hari
	Ukuran 40 Feet		
	- Kosong	5.000,-	Per uni/Hari
	- isi	10.000,-	Per uni/Hari
	Ukuran > 40 Feet		
	- Kosong	7.500,-	Per uni/Hari
	- isi	15.000,-	Per uni/Hari

B. Bongkar / Muat Barang

No	Jenis Barang	Volume	Tarif
1	Barang curah	Ton/M3	Rp.2.000,-
2	Barang Kemasan	Ton/M3	Rp.2.500,-
3	Barang Gelondongan	Ton/M3	Rp.2.500,-

III. Pelayanan Jasa Terkait dengan Kepelabuhanan Masuk Pelabuhan

No	Jenis Pelayanan Masuk	Besarnya Tarif (RP)			
		1x Masuk	Per Hari	Per minggu	Per Bulan
1	Orang	1.000	4.000,-	20.000,-	50.000,-
2	Sepeda motor	1.500,-	6.000,-	30.000,-	60.000,-
3	Jeep, Mikrolet, Startion Wagon, Pickup, ligit Truk, Mobil penumpang umum, Ambulans, Mobil Jenazah	3.000,-	15.000,-	40.000,-	150.000,-

4	Truck Tronton, Mobil tangki, Bus	5.000,-	20.000,-	70.000,-	250.000,-
5	Alat Berat ban karet	75.500,-	150.000,-	350.000,-	1.500.000,-
6	Alat Berat ban rantai	250.000,-	350.000,-	650.000,-	2.700.000,-

2.6 PELAYANAN TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

No	Lokasi Wisata	Besaran Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	Wisata Pemandiaan Ie Seuum		
	a. Masuk Lokasi Wisata	5.000,- per orang	Berlaku kepada pengunjung wisata mulai pukul 08.00 wib s.d 18.00 wib
	b. Masuk Kolam Pemandian Laki-Laki	4.000,- per orang	
	c. Masuk Kolam Pemandian Wanita	4.000,- per orang	
	Gazebo (Perjam)		
	a. Kecil	4.000,- per jam	
	b. Besar	8.000,- per jam	
2.	Pantai Lampuuk		Hari Senin s.d Minggu pukul 8.00 wib s.d 18.00 wib (Jum'at tutup)
	a. Tiket Masuk	5.000,- per orang	
	Gazebo (Perjam)		Berlaku untuk setiap hari (Jum'at tutup)
	a. Kecil	4.000,- per jam	
	b. Besar	8.000,- per jam	
3.	Pantai Ujong Batee		
	a. Tiket Masuk	5.000,- per orang	Hari Senin s.d Minggu pukul 8.00 wib s.d 18.00 wib (Jum'at)
	Gazebo (Perjam)		Berlaku untuk setiap hari (Jum'at tutup)
	a. Kecil	4.000,- per jam	
	b. Besar	8.000,- per jam	
4.	Pantai Nipah		
	a. Tiket Masuk	3.000,- per orang	Berlaku setiap hari dari pukul 8.00 wib s.d 18.00 wib
	Gazebo (Perjam)		Berlaku untuk setiap hari
	a. Kecil	4.000,- per jam	
	b. Besar	8.000,- per jam	
5.	Wisata Gunung		Berlaku kepada pengunjung wisata mulai pukul 08.00 wib s.d 18.00 wib
	a. Masuk Lokasi Wisata	3.000,- per orang	

	Gazebo (Perjam)		
	a. Kecil	4.000,- per jam	
	b. Besar	8.000,- per jam	
6.	Agro Wisata		Berlaku kepada pengunjung wisata mulai pukul 08.00 wib s.d18.00 wib
	a. Masuk Lokasi Wisata	3.000,- per orang	
	Gazebo (Perjam)		
	a. Kecil	4.000,- per jam	
	b. Besar	8.000,- per jam	
7.	Wisata Taman		Berlaku kepada pengunjung wisata mulai pukul 08.00 wib s.d18.00 wib
	a. Masuk Lokasi Wisata	3.000,- per orang	
	Gazebo (Perjam)		
	a. Kecil	4.000,- per jam	
	b. Besar	8.000,- per jam	
8.	Wisata Waduk		Berlaku kepada pengunjung wisata mulai pukul 08.00 wib s.d18.00 wib
	a. Masuk Lokasi Wisata	5.000,- per orang	
	Gazebo (Perjam)		
	a. Kecil	4.000,- per jam	
	b. Besar	8.000,- per jam	
9.	Wisata Air Terjun		Berlaku kepada pengunjung wisata mulai pukul 08.00 wib s.d18.00 wib
	a. Masuk Lokasi Wisata	3.000,- per orang	
	Gazebo (Perjam)		
	a. Kecil	4.000,- per jam	
	b. Besar	8.000,- per jam	
10.	Wisata Kuliner		Berlaku kepada pengunjung wisata mulai pukul 08.00 wib s.d00.00 wib
	Gazebo (Perjam)		
	a. Kecil	4.000,- per jam	
	b. Besar	8.000,- per jam	
11.	Wisata Kebun Binatang		Berlaku kepada pengunjung wisata mulai pukul 08.00 wib s.d18.00 wib
	a. Masuk Lokasi Wisata	5.000,- per orang	
	Gazebo (Perjam)		
	a. Kecil	4.000,- per jam	
	b. Besar	8.000,- per jam	
12.	Wisata Komplek Kuburan Masal Tsunami		Berlaku kepada pengunjung wisata mulai pukul 08.00 wib s.d18.00

			wib
	Gazebo (Perjam)		
	a. Kecil	4.000,- per jam	
	b. Besar	8.000,- per jam	

2.7 PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

A	Balai Benih Ikan (BBI) Jantho Baru				
	NO	JENIS IKAN	UKURAN	SATUAN	RUPIAH
	1	Mas	2-3cm	Ekor	100
			3-5cm	Ekor	150
			5-8cm	Ekor	250
			8-12 cm	Ekor	300
			Glondongan	Ekor	400
			konsumsi	Kg	30,000
	2	Nila	2-3cm	Ekor	100
			3-5cm	Ekor	150
			5-8cm	Ekor	200
			konsumsi	Kg	23,000
	3	Gurame	2-3cm	Ekor	1,000
			3-5cm	Ekor	1,500
			5-8cm	Ekor	2,000
			konsumsi	Kg	40,000
	4	Lele	3-5cm	Ekor	150
			5-8cm	Ekor	200
			8-12 cm	Ekor	300
B	Kolam Pembesaran Paya Sukon				
	Unit pembesaran ikan konsumsi				
	No	Kolam	Ukuran	Satuan	Rupiah
	1	A1 S/d A20	20x17 m	15 unit	15,000,000
	2	B1 S/d B20	17x 15 m	20 unit	20,000,000

	3	C1 S/d C5	10x 15	10 Unit	8,000,000
		Jumlah total		45 unit	43,000,000
C	BAT Ikan Langka Kuta				
	Unit Riset atau Pengembangan Ikan Lokal dan Hias				
	No	Jenis	Ukuran	Satuan	Rupiah
	1	Kerleng (Durung)	5-8cm	cm	10,000
	2	Mas Koki	5-8cm	cm	3,500
	3	Koi	5-8cm	cm	500
			100	gram	2,000

2.8 PEMANFAATAN ASET DAERAH

A. Alat-Alat Berat

No	Uraian Alat Berat	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pneumatic Tired Roller	125.000,-	Per Jam
2	Three Whell Roller	50.000,-	Per Jam
3	Tendem Roller	50.000,-	Per Jam
4	Vibrator Roller	100.000,-	Per Jam
5	Motor Greder	150.000,-	Per Jam
6	Wheel Leoder	125.000,-	Per Jam
7	Buldozer	150.000,-	Per Jam
8	Exavator	150.000,-	Per Jam
9	Beckhoe Loader	125.000,-	Per Jam
10	Aspal/Concrete Cutter	31.250,-	Per Jam
11	Stamper	31.250,-	Per Jam
12	Dump Truck	40.000,-	Per Jam
13	Mobil Tangki Air	40.000,-	Per Jam

B. Sewa Tanah dan/atau Bangunan

No.	Jenis Aset/Lokasi	Tarif (Rp.)	Satuan
1	Tanah		
	Tanah di Jalan Jendral Sudirman Kec. Kota Jantho	16.650.000,-	Per Tahun
	Tanah di Bradeun Kec. Peukan Bada	45.000.000 ,-	Per Tahun
	Tanah di Jalan Banda Aceh-Medan Kec. Seulimeum	20.000.000,-	Per Tahun
	Tanah di GanoKec. Kuta Alam Banda Aceh	150.000.000,-	Per Tahun
	Kecamatan Lembah Seulawah	Luas Tanah x Rp. 10.000,-	Per Tahun

	Kecamatan Seulimeum	Luas Tanah x Rp. 103.000,-	Per Tahun
	Kecamatan Indrapuri	Luas Tanah x Rp. 64.000,-	Per Tahun
	Kecamatan Ingin Jaya	Luas Tanah x Rp. 802.000,-	Per Tahun
	Kecamatan Darussalam	Luas Tanah x Rp. 82.000,-	Per Tahun
	Kecamatan Lhoong	Luas Tanah x Rp. 10.000,-	Per Tahun
	Kecamatan Sukamakmur	Luas Tanah x Rp. 243.000,-	Per Tahun
	Kecamatan Kuta Malaka	Luas Tanah x Rp. 82.000,-	Per Tahun
	Kecamatan Kota Jantho	Luas Tanah x Rp. 82.000,-	Per Tahun
2	Bangunan		
	a. Toko di Jalan K Amin Beurawe Banda Aceh	20.000.000,-	Per Tahun
	b. Toko di Jalan Terminal 2 Kota Jantho	7.500.000,-	Per Tahun
	c. Kantin di Jalan Ibrahim Saidi Kota Jantho	5.000.000,-	Per Tahun
	d. Toko di Jalan Terminal 2 Kota Jantho	7.500.000,-	Per Tahun
	e. Kantin di Jalan Prof. A.Majid Ibrahim, Kota Jantho	5.000.000,-	Per Tahun
	f. Toko di Jalan Prof. A.Majid Ibrahim, Kota Jantho	8.000.000,-	Per Tahun
	g. Kantin di Jalan Prof. A.Majid Ibrahim, Kota Jantho	5.000.000,-	Per Tahun
	h. Kantin di Jalan T. Backhtiar Panglima Polem, SH, Kota Jantho	5.000.000,-	Per Tahun
	i. Toko di Jalan Perdagangan Banda Aceh	6.000.000,-	Per Tahun
	j. Toko di Jalan Terminal 2 Kota Jantho	7.500.000,-	Per Tahun
	k. Toko di Jalan Terminal 2 Kota Jantho	7.500.000,-	Per Tahun
	l. Toko di Pasar Aceh, Banda Aceh	12.000.000,-	Per Tahun
	m. Gedung Olahraga Voli JSC	500.000,-	Per hari
	n. Gedung Olahraga	350.000,-	Per hari

	Bela diri JSC		
	o. Gedung Olahraga Badminton JSC	350.000,-	Per hari
	p. Gedung Olahraga Futsal JSC	500.000,-	perhari
	q. Gedung Olahraga Sepak Takraw JSC	500.000,-	per hari
	r. Standion Bola kaki JSC	600.000,-	per hari
	s. Gedung Olahraga Tinju, Muathay, Anggar, Binaraga JSC	200.000,-	per hari
	t. Kios Komplek olahraga JSC	100.000,-	per hari
	u. Lapangan Panjat Tebing JSC	350.000,-	per hari
	v. Stadion Bola kaki mini Kota Jantho	200.000,-	per hari
	w. Lapangan Tenis Kota Jantho	100.000,-	per hari
	x. Lapangan Voli Outdoor JSC	100.000,-	per hari
	y. Aula PKK Kota Jantho	750.000,-	per hari
	z. Aula Panglima Polem Wisma Atlet Kota Jantho	1.000.000,-	per hari
	aa. Aula Ali Hasjmy Wisma Atlet Kota Jantho	700.000,-	per hari

C. Pemakaian Alat dan Mesin Pertanian

No	Uraian	Tarif	Satuan
1	Pengolah Tanah (Traktor)	700.000,-	Hektare
2	Combine (Mesin Potong Padi)	800.000,-	Hektare
3	Traktor Roda 2	750.720,-	Musim
4	Traktor Roda 4	5.388.900,-	Musim

D. Pemakaian Container Sampah

Sewa Kontainer Kawasan Perumahan	Kontainer Besi Tertutup Kapasitas 6 M3	Rp. 30.000,-/Hari	Rp. 900.000,-/Bulan
	Kontainer Besi Terbuka Kapasitas 6 M3	Rp. 25.000,-/Hari	Rp. 750.000,- /Bulan
Sewa Kontainer Kawasan Umum	Kontainer Besi Tertutup Kapasitas 6 M3	Rp. 17.000,-/ Hari	Rp. 500.000,- /Bulan
	Kontainer Besi Terbuka Kapasitas 6 M3	Rp. 12.000,-/ Hari	Rp. 350.000,- /Bulan

Kontainer Milik Pribadi	Kontainer Besi Tertutup Kapasitas 6 M3	Rp. 10.000,-/ Hari	Rp. 300.000,- /Bulan
	Kontainer Besi Terbuka Kapasitas 6 M3	Rp. 7.000,-/ Hari	Rp. 250.000,- /Bulan

Pj. BUPATI ACEH BESAR,

ttd

MUHAMMAD ISWANTO

LAMPIRAN III
RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

3.1 PELAYANAN PBG

Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

A. Rumus Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

Nilai Retribusi (Nr) : $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$

LLt : $X (LLi + LBi)$

It : $If \times \sum (bp \times lp) \times Fm$

Keterangan:

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelumnya dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-i

LBi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

bp : Bobot Parameter

lp : Indeks Parameter

Fm : Faktor Kepemilikan

B. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas (%)			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian		0,5	0,5	0,5	0,5
Keagamaan		0,5	0,5	0,5	0,5
Usaha	Mikro	0,5	0,5	0,5	0,4
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya		0,5	0,5	0,5	0,5
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5
Campuran		0,5	0,5	0,5	0,5

C. Indeks Terintegrasi (It)

Indeks Terintegrasi (It) ditetapkan sebagai berikut:

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. < 100 m ² dan < 2 lantai					
b. > 100 m ² dan > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/Badan usaha	0 1
Ganda /Campuran	0,6				
a. Luas < 500 m ² dan < 2 lantai					
b. Luas > 500 m ² dan > 2 lantai	0,8				

D. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Indeks BG Terbangun (Ibg) ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,15$

E. Koefisien Jumlah Lantai

Koefisien Jumlah Lantai ditetapkan sebagai berikut:

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1,000	35	1,722

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,662
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
36	1,73
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung
- Diatas 3 lantai basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LL_i \times KL)) + \sum (LB_i \times KB_i)}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

Keterangan:

- LL_i : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien Jumlah Lantai
 LB_i : Luas Basemen ke-i
 KB_i : Koefisien Jumlah Lapis

F. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

1. Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,30	Kompleksitas	:	Sederhana
		0,2 x 2 = 0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,5 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	:	1 Lantai
		\sum (bp x Ip) = 1,2	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It) = 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18					

2. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Masjid	0,0	0,3 x 2 = 0,60	Kompleksitas	:	Tidak Sederhana
		0,2 x 2 = 0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,5 x 1,090 = 0,545	Ketinggian	:	2 Lantai
		\sum (bp x Ip) = 1,545	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It) = 0,0 x 1,545 x 1 = 0					

3. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Mall	1	0,3 x 2 = 0,60	Kompleksitas	:	Tidak Sederhana
		0,2 x 2 = 0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,5 x 1,265 = 0,6325	Ketinggian	:	8 Lantai
		\sum (bp x Ip) = 1,6325	Kepemilikan	:	Badan Usaha
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It) = 1 x 1,6325 x 1 = 1,6325					

G. Contoh Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung dengan Studi Kasus

1. Studi Kasus Rumah Tinggal Baru Tipe 36 di Kecamatan Darul Imarah

Data Bangunan		
Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (LLt)	:	36 m ²
Ketinggian	:	1 Lantai
Lokasi	:	Kecamatan Darul Imarah
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp. 5.250.000,-
Indeks Lokalitas	:	0,5%

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
--------	--------------------	---------	---------------------------

Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,30$	Kompleksitas	:	Sederhana
		$0,2 \times 2 = 0,40$	Permanensi	:	Permanen
		$0,5 \times 1,00 = 0,50$	Ketinggian	:	1 Lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It) = $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$					

Cara Perhitungan	=	Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas (Ilo) x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
	=	$36 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 5.250.000,-) \times 0,18 \times 1$
	=	Rp. 170.100,-

2. Studi Kasus Toko Bangunan Baru di Kecamatan Ingin Jaya

Data Bangunan	
Fungsi	: Usaha
Luas Bangunan (LLt)	: 128 m^2
Ketinggian	: 2 Lantai
Lokasi	: Kecamatan Ingin Jaya
Kepemilikan	: Pribadi
SHST BG Sederhana	: Rp. 5.250.000,-
Indeks Lokalitas	: 0,5%

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Usaha	0,7	$0,3 \times 2 = 0,60$	Kompleksitas	: Tidak Sederhana
		$0,2 \times 2 = 0,40$	Permanensi	: Permanen
		$0,5 \times 1,090 = 0,55$	Ketinggian	: 2 Lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,55$	Kepemilikan	: Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It) = $0,7 \times 1,55 \times 1 = 1,082$				

Cara Perhitungan	=	Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas (Ilo) x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
	=	$128 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 5.250.000,-) \times 1,082 \times 1$
	=	Rp. 3.633.840,-

3. Studi Kasus Gedung Restoran Baru di Kecamatan Krueng Barona Jaya

Data Bangunan	
Fungsi	: Usaha
Luas Bangunan (LLt)	: 738 m^2
Ketinggian	: 3 Lantai
Lokasi	: Kecamatan Krueng Barona Jaya
Kepemilikan	: Badan Usaha
SHST BG Sederhana	: Rp. 5.250.000,-

Indeks Lokalitas	:	0,5%
------------------	---	------

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,60	Kompleksitas : Tidak Sederhana
		0,2 x 2 = 0,40	Permanensi : Permanen
		0,5 x 1,120 = 0,56	Ketinggian : 3 Lantai
		\sum (bp x Ip) = 1,56	Kepemilikan : Badan Usaha
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It) = 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092			

Cara Perhitungan	=	Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas (Ilo) x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
	=	738 x (0,5% x Rp. 5.250.000,-) x 1,092 x 1
	=	Rp. 21.154.770,-

H. Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

$$\text{Nilai Retribusi Prasarana BG} = V \times I \times I_{bg} \times HS_{pbg}$$

Keterangan:

V : Volume

I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung

I_{bg} : Indeks BG Terbangun

HS_{pbg} : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

I. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Indeks Prasarana Bangunan Gedung ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS _{pbg})	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Kontruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Kontruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
				Indeks (I)	Indeks (I)	Indeks (I)
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	Rp. 10.000/m1	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul/retaining wall	Rp. 5.000/m1	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Turap batas kaveling/persil	Rp. 5.000/m1	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 250.000/m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	Rp. 250.000/m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 5.000/m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan upacara	Rp. 5.000/m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan olah raga terbuka	Rp. 5.000/m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp. 5.000/m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
5	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp. 5.000/m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS _{prg})	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Kontruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Kontruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
				Indeks (I)	Indeks (I)	Indeks (I)
1	2	3	4	5	6	7
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Box culvert	Rp. 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp. 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		Rp. 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		Rp. 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10	Kontruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp. 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp. 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp. 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp. 1.000.000/ 5m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Cerobong	Rp. 1.000.000/ 5m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13	Konstruksi menara air		Rp. 3.000.000/ 5m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14	Konstruksi monumen	Tugu	Rp. 500.000/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Patung	Rp. 500.000/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di dalam persil	Rp. 500.000/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di luar persil	Rp. 750.000/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp. 200.000/ Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per Rp. 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp. 200.000/ Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per Rp. 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi pengolahan	Rp. 200.000/ Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per Rp. 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp. 2.000.000/ Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per Rp. 200.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS _{pbg})	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Kontruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Kontruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
				Indeks (I)	Indeks (I)	Indeks (I)
1	2	3	4	5	6	7
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 800.000/ Unit (luas maksimum 10 m2), apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan per Rp. 80.000/m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Videotron papan iklan	Rp. 5.000.000/ Unit (luas maksimum 10 m2), apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan per Rp. 500.000/m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
17	Pondasi mesin (diluar bangunan)		Rp. 500.000/ Unit mesin	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
18	Konstruksi menara televisi		Rp. 75.000.000/ Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
19	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		1). Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki;				
		Ketinggian 25-50 m	Rp 18.750.000/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	Rp 28.125.000/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	Rp 37.500.000/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 101-125 m	Rp 46.875.000/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 126-150 m	Rp 56.250.000/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Ketinggian diatas 150 m	Rp 75.000.000/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
	2). Sistem guy wire/bentang kawat;					
		Ketinggian 0-50 m	Rp 15.000.000/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
Ketinggian 51-75 m		Rp 22.500.000/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
Ketinggian 76-100 m		Rp 30.000.000/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
Ketinggian diatas 100 m	Rp 36.000.000/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%		
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)					
		Menara bersama				
		a). Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 21.250.000/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b). Ketinggian 25- 50 m	Rp 42.500.000/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c). Ketinggian diatas 50 m	Rp 51.000.000/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Menara mandiri				
		a). Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 18.750.000/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b). Ketinggian 25- 50 m	Rp 37.500.000/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
c). Ketinggian diatas 50 m	Rp 45.000.000/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%		
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp 20.000.000/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS _{pbg})	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Kontruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Kontruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
				Indeks (I)	Indeks (I)	Indeks (I)
1	2	3	4	5	6	7
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
		1). Saluran	Rp 5.000/m1	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		2). Kolam Tampung	Rp 10.000/m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
23	Konstruksi penyimpanan silo		Rp 1.000.000/ m3	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

Keterangan:

- RB = Rusak Berat
- RS = Rusak Sedang

J. Contoh Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dengan Studi Kasus

1. Studi Kasus Pagar Rumah Tinggal Baru di Kecamatan Baitussalam

Data Prasarana Bangunan	
Fungsi	: Hunian
Lokasi	: Kecamatan Baitussalam
Kepemilikan	: Pribadi
Volume (V)	: 40 m1
Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)	: 1,00
Indeks BG Terbangun (Ibg)	: 1,00
HS _{pbg}	: Rp. 5.000/m1

Cara Perhitungan	=	$V \times I \times Ibg \times HS_{pbg}$
	=	$40 \times 1,00 \times 1,00 \times Rp. 5.000$
	=	Rp. 200.000,-

2. Studi Kasus Tower Telekomunikasi Baru Ketinggian 60 m di Kecamatan Kota Jantho

Data Prasarana Bangunan	
Fungsi	: Usaha
Lokasi	: Kecamatan Kota Jantho
Kepemilikan	: Badan Usaha
Volume (V)	: 1 Unit
Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)	: 1,00
Indeks BG Terbangun (Ibg)	: 1,00
HS _{pbg}	: Rp. 45.000.000/Unit

Cara Perhitungan	=	$V \times I \times Ibg \times HS_{pbg}$
	=	$1 \times 1,00 \times 1,00 \times Rp. 45.000.000$
	=	Rp. 45.000.000,-

3. Studi Kasus Billboard Papan Iklan Baru di Kecamatan Peukan Bada

Data Prasarana Bangunan	
Fungsi	: Usaha

Lokasi	:	Kecamatan Peukan Bada
Kepemilikan	:	Badan Usaha
Volume (V)	:	1 Unit
Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)	:	1,00
Indeks BG Terbangun (Ibg)	:	1,00
HS _{pbg}	:	Rp. 2.000.000/Unit

Cara Perhitungan	=	$V \times I \times Ibg \times HS_{pbg}$
	=	$1 \times 1,00 \times 1,00 \times Rp. 2.000.000$
	=	Rp. 2.000.000,-

Pj. BUPATI ACEH BESAR,

ttd

MUHAMMAD ISWANTO